



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN SATU DATA
INDONESIA DALAM PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU
DATA KOTA PADANG PANJANG**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

**SHALU SEIFANI
NIM. 2130203081**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGARI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shalu Seifani

NIM : 2130203081

Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang/ 06 November 2002

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang”** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2025

Yang membuat pernyataan




Shalu Seifani
2130203081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Shalu Seifani dengan NIM 2130203081 dengan judul skripsi "Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 7 Agustus 2025
Pembimbing






Sa'adatul Maghfira, M.H.
NIP: 19880416 201503 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Shalu Seifani, NIM: 2130203081, judul: “Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang”, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Sa'adatul Maghfira, M.H/ NIP. 19880416 201503 2 004	Ketua Sidang/ Pembimbing		19/8/2025
2	Siska Elasta Putri, M.Si/ NIP. 19910518 201903 2 013	Penguji I/ Reviewer		23/8-2025
3	Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I.M.Sy./ NIP. 19890327 202012 1 005	Penguji II/ Reviewer		21/8-2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 197309112001121004

BIODATA PENULIS



Nama : Shalu Seifani
Nim : 2130203081
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk : 2021-2025
Tempat Tanggal Lahir : Padang Panjang, 6 November 2002
Alamat : Jalan Sutan Mansur No. 16 Gang Anggrek,
Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang
Panjang Timur, Kota Padang Panjang
No. Handphone : 085379026430
Agama : Islam
Hobi : Menonton, Olahraga dan Kesenian
Email : shaluseifanii@gmail.com
Nama Orang Tua : 1. Ayah : Darwin
2. Ibu : Rosmaini
Riwayat Pendidikan :
SD : SDN 02 Tanah Pak Lambik
SMP : SMPN 2 Kota Padang Panjang
SMA : SMAN 3 Kota Padang Panjang
Kuliah : UIN Mahmud Yunus Batusan
Pengalaman Magang :
1. Magang Pengadilan Agama Sawah Lunto (2024)

2. Magang Advokat Matama Law Firm Padang (2024)
3. Magang DPRD Kabupaten Sijunjung (2024)

Motto Hidup

: *“Never Complain, Never Explain”*

“Hidup Bukan Saling Mendahului, Bermimpilah Sendiri-Sendiri” - Hindia

LEMBAR PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (QS. Al-Insyirah: 6)

"Maka unikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" (QS. Ar-Rahman: 13)

"Niscaya Allah meninggikan (derajat) orang-orang yang di antaramu dan orang-orang yang

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" (QS. Al-Mujadilah: 11)

"Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat"

Alhamdulillahirabbilalamin, Sembah serta rasa syukurku kepada Allah yang telah memberi kasih sayang sedari kecil hingga aku dewasa, dengan kasih sayang-Mu engkau selalu memberikan kemudahan, kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu yang engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan, meski tak pernah bertemu sampaikanlah salamku kepada kekasih-Mu Rasulullah SAW, semoga di akhirat nanti beliau memberikan syafaat kepadaku, hambamu yang tak luput dari kesalahan selama hidup di bumi-Mu Ya Rabb.....

Karya sederhana yang berbentuk skripsi ini adalah bukti nyata perjuangan dari dua malaikat tak bersayapku, beliau telah berhasil untuk mengantarkanku sampai duduk di bangku perkuliahan hingga lulus.

Ibunda dan Ayahanda tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini untuk Ibu **Rosmaini** dan Ayah **Darwin**

yang telah membesarkanku, mendidikku, dan selalu memberikan kasih sayang hingga aku berhasil memperoleh gelar Sarjana di belakang namaku. Gelar ini merupakan hasil dari do'a dan usaha kedua orangtua ku, bukan aku yang hebat, tapi do'a mereka yang kuat sehingga Allah selalu menolongku sampai Sarjana Hukum tersemat di belakang nama indah yang diberikan orang tuaku.

Keluarga Besar Tersayang

Untuk kakakku **Anggi Ramelia, S. Akun, Konny Tifani, S.Tp, Sannia Reivany, S.E** dan abangku **Jimmi Ramanto** serta keluarga besar lainnya yang selalu kebersamai dan memberi dukungan kepadaku selama menuntut ilmu

Alm dan Almh yang telah berada di sisi-Nya terimakasih karena telah pernah ada dalam kehidupanku dan menjadi saksi perjuanganku.....

Bapak/Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Terimakasih atas kebaikannya selama 4 tahun aku berkuliah di kampus ini, Ilmu yang Bapak/Ibu berikan semoga mendapatkan pahala tak terhingga dari-Nyaa

Terima kasih kepada ibuk dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen Pembimbing Skripsiku, Serta Bapak/Ibu dosen Penguji 1 dan 2 dalam skripsiku, semoga lelah Bapak/Ibu menjadi Lillah Terimakasih juga kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Yang selalu memberikan yang terbaik kepada mahasiswa- mahasiswinya...

Keluarga Besar Program Studi Hukum Tata Negara

Selama 4 tahun berkuliah di program studi hukum tata negara merupakan Kenangan yang tidak akan bisa dilupakan. Bertemu dengan Ibu kaprodi yang

baik, Ibu sekretaris prodi yang ramah, serta bertemu dan berkenalan dengan teman-teman dari berbagai daerah menjadi pengalaman yang luar biasa.. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan namun semoga kekeluargaan ini akan selalu Ada di dalam hati dan suatu hari semoga kita bertemu kembali..

Kakak, Teman-teman, Sahabat

Untuk Abang, teman-teman dan sahabatku yang selalu kebersamai menemani, memberikan motivasi sekaligus menjadi panutan, semangat, dan selalu mendengarkan keluhanku meski sebenarnya mereka

mempunyai keluhan masing-masing, tapi terimakasih karena sudah menjadi salah satu saksi perjuanganku baik di bangku perkuliahan ataupun dalam kehidupanku sehari-hari.

(M. Rafly Hidayat, S.Pd, Rinaldi Ilham, M.H, Farhan Furqani, S.Pd, Sovia Masriana, Ratu Pertiwi Wahyu, Ravika Wulandari M, Intan Kartika, Nola Puspita, Feby Yolanda, Maisyarah, Aisa Isra, Wahyu Farisman, Azhari Muharrama, Kania Safitri, Sri Wulandari)

Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Untuk semua pihak yang telah memberikan semangat dan selalu mendoakan aku sampai titik ini terima kasih, semoga hal-hal baik selalu menyertai Dan setiap langkah kaki kalian dilindungi oleh-Nya..

Penulis,
Shalu Seifani

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, shalawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang”**.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Darwin** dan Ibunda **Rosmaini** yang menjadi pendorong semangat dan motivasi bagi penulis berkat kedua orang tua penulis yaitu supaya menjadi anak yang berguna bagi orang banyak serta bagi Agama, Bangsa dan Negara. dalam kesempatan ini penulis berterima kasih kepada pihak instansi yang telah memberikan bimbingan sehingga selesai skripsi ini antara lain kepada :

1. Terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA.,M.Res.,Ph.D** selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Terima kasih Kepada Bapak **Dr. H. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Terima kasih Kepada Ibu **Dian Pertiwi, S.H.,M.H** selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), terimakasih kepada ibu yang telah

memberikan motivasi dan masukan dalam perkuliahan serta sangat banyak membantu penulis dalam perjalanan proses perkuliahan, semoga Allah Swt. mengganti kebaikan beliau dengan pahala jariyah hendaknya.

4. Terima kasih Kepada Ibu **Sa'adatul Maghfira, M.H.** selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga atas kesabaran dan pengertian ibu selama membimbing penulis dan tidak segan mengorbankan kesibukannya untuk membimbing penulis. Semoga apa yang beliau berikan baik ilmu, waktu dan segala arahan menjadi amalan jariyah dengan pahala yang tidak akan terputus hingga kampung akhirat kelak.
5. Terima kasih Kepada Ibu **Siska Elasta Putri, M.Si** selaku penasehat akademik sekaligus dosen penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan dengan segala kebaikan dan ketulusan hati ibu telah membimbing dari awal penyusunan usulan penelitian sampai penyusunan skripsi hingga saat ini.
6. Terima kasih Kepada Bapak **Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I, M.Sy** selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi penulis.
7. Terima kasih kepada segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan dan karyawan Fakultas Syariah yang membantu mempermudah penulis melengkapi segala syarat yang dibutuhkan oleh akademik.
8. Teristimewa kepada keluarga besar Ibu dan Ayah penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis, baik dari segi materil dan juga moril.
9. Terima kasih kepada Abang M. Rafly Hidayat, S.Pd yang menemani dan menjadi teman untuk bercerita selama perkuliahan sampai penyelesaian akhir skripsi dan juga telah berkontribusi banyak dalam pembuatan skripsi ini, baik itu support, motivasi dan teman untuk berbagi suka dan duka bagi penulis.

10. Terima kasih kepada teman-teman kelas 21 HTN C yang selalu membantu dan saling menolong di saat perkuliahan, terimakasih telah menjadi teman kelas yang mengassikan selama perkuliahan, kelas 21 HTN C adalah kelas yang mengutamakan kekompakan dan persatuan di dalam perkuliahan, semoga semakin banyak kelas yang seperti kelas 21 HTN C lainnya.
11. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan semangat serta sumbangan pemikirannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna baik materi, penganalisaan dan pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya.

Batusangkar, 21 Agustus 2025

Shalu Seifani
NIM. 2130203081

ABSTRAK

SHALU SEIFANI NIM 21302003081 Judul Skripsi “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DALAM PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA PADANG PANJANG**” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis terhadap Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang dilihat dari kejelasan kedudukan Perwako dan analisis yuridis kesesuaian antara Perwako dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Kebijakan Satu Data Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kejelasan kedudukan Perwako dan mengetahui analisis yuridisnya sesuai dengan Perpres.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menganalisis tinjauan yuridis Kebijakan Satu Data Indonesia terhadap peraturan Walikota Padang Panjang tentang penyelenggaraan satu data Kota Padang Panjang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, berupa bahan hukum primer yang terdiri dari UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Satu Data Indonesia, Peraturan Menteri Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang, serta bahan hukum sekunder terdiri dari buku tentang dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang adalah bentuk konkret dalam penerjemahan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Satu Data Indonesia, kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan sebagai salah satu bentuk Peraturan Daerah yang memiliki kekuatan hukum untuk mengatur pelaksanaan Satu Data di Kota Padang Panjang. Untuk analisis yuridis yang ditemukan antara Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Kota Indonesia adalah pada dasarnya Perwako sudah sesuai terutama dalam mengatur struktur kelembagaan sesuai Perpres, namun dalam hal prinsip-prinsip tata kelola data yang terdapat dalam Perpres terkait Kebijakan Satu Data Indonesia masih belum berjalan optimal terkait aturan pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah administratifnya karna pengaturan beberapa aspek tentang teknis, evaluasi, pembagian tugas dan sanksi terkait pelaksanaan Kebijakan Satu Data di Kota Padang Panjang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kajian Teori.....	13
a. Teori Hukum Positif	13
b. Teori Hierarki Norma Hukum (<i>Stufenbau Theory</i>).....	15
c. Teori Kebijakan Publik.....	18
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	18
2. Aspek-aspek Kebijakan Publik	18
d. Teori Good Governance	20
1. Pengertian Good Governance.....	20
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	22
3. Macam-Macam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).....	23
4. Kedudukan AAUPB dalam Sistem Hukum	31

5. Fungsi dan Arti Penting AAUPB	32
e. Siyasah syar'iyah	33
1. Pengertian Fiqh Siyasah	33
2. Bidang-bidang Siyasah syar'iyah	35
B. Penelitian Yang Relevan	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
B. Jenis Penelitian	43
C. Waktu Penelitian	43
D. Instrumen Penelitian	44
E. Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Relevan.....	39
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Beranda Satu Data Padang Panjang	4
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dan perkembangan suatu negara pada dasarnya dapat diukur melalui berbagai indikator strategis yang mencerminkan kapasitas dan kualitas sistem pemerintahan secara menyeluruh. Salah satu indikator utama yang menunjukkan tingkat kemajuan tersebut adalah kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan publik yang dirumuskan dan dijalankan dengan baik mencerminkan sejauh mana kemampuan kelembagaan pemerintah dalam memahami, merespons, serta mengantisipasi berbagai kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Selain itu, kualitas kebijakan tersebut juga menjadi indikator penting dari terciptanya tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efektif dalam pelaksanaannya, tetapi juga akuntabel dan transparan dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, jika ditinjau dari kondisi di Indonesia saat ini, masih ditemukan banyak kebijakan publik yang belum sepenuhnya dirumuskan berdasarkan data yang kuat, valid, dan akurat, serta belum mengadopsi pendekatan berbasis bukti atau *Evidence-Based Policy* secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas perumusan kebijakan dan praktik di lapangan, di mana proses pengambilan keputusan masih cenderung didominasi oleh pertimbangan subjektif, politik, atau intuisi semata. Padahal, dalam konteks pembangunan yang kompleks dan dinamis seperti saat ini, ketersediaan data yang lengkap, terkini, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan hal yang sangat esensial dan tidak bisa diabaikan. Data yang berkualitas menjadi landasan penting dalam setiap tahapan perumusan kebijakan, mulai dari proses identifikasi masalah secara menyeluruh, analisis terhadap penyebab dan dampaknya, perumusan alternatif

kebijakan yang logis dan realistis, hingga proses evaluasi atas efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, apabila pemerintah mampu memanfaatkan data dan informasi faktual secara optimal dalam menyusun kebijakan publik, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kebutuhan riil masyarakat, lebih tepat sasaran, memiliki daya guna yang tinggi, serta mampu memberikan dampak positif secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Maulidya & Rozikin, 2022).

Upaya peningkatan partisipasi publik yang dijalankan oleh pemerintah menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan komitmen data terbuka (*open data*) dan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) melalui rencana aksi nasional pemerintahan terbuka. Indonesia tercatat mengalami kenaikan dalam indeks pembangunan pemerintahan berbasis elektronik. Dari 100 negara yang diteliti, Indonesia menduduki ranking 57 dalam *e-participation* (DESA, 2020).

Transformasi digital menyajikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Indonesia, terutama dalam pengambilan kebijakan berbasis data. Penyelenggaraan tata kelola data pemerintah untuk meningkatkan nilai data sebagai dasar pengambilan kebijakan tertuang dalam rencana aksi nasional pemerintahan terbuka Indonesia (*Open Government Indonesia*) 2018-2020, dengan salah satu inisiatifnya adalah Satu Data Indonesia (SDI) (Maulidya & Rozikin, 2022).

Setiap instansi baik pusat maupun daerah memiliki peran dalam terselenggaranya SDI yakni sebagai pembina data, walidata, dan produsen data. Instansi yang bertugas sebagai pembina data merupakan Instansi Pusat yaitu yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan yang terkait dengan data ataupun Instansi Daerah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan yang terkait dengan data.

Pembina Data dibentuk oleh Perpres SDI. Instansi yang diberi tugas sebagai pembina data statistik adalah Badan Pusat Statistik, pembina data geospasial adalah Badan Informasi Geospasial, sedangkan pembina data keuangan negara adalah Kementerian Keuangan. Unit yang bertugas sebagai walidata adalah sebuah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. Walidata tingkat Pusat/Daerah dibentuk oleh Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, ataupun Peraturan Kepala Daerah. Produsen data unit pada Instansi pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Produsen Data dibentuk oleh Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, ataupun Peraturan Kepala Daerah (Bappenas, 2021).

Pada saat sekarang data banyak dihasilkan baik dari masyarakat maupun pemerintah, untuk mengelola data yang dihasilkan diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan sebuah kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan antara instansi pusat dan daerah. Dalam tata kelola data memandu bagaimana pengendalian diterapkan dan juga menyediakan mekanisme untuk memantau kepatuhan dan tolak ukur terhadap data dasar yang telah ditetapkan. Satu Data Indonesia sangat penting untuk mencapai integrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan (Azizah & Permana, 2024).

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan kebijakan yang mengatur standar dan sistem pengelolaan data di Indonesia, yang bertujuan untuk menyatukan dan menyinkronkan data dari seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan data yang digunakan oleh pemerintah, serta memudahkan akses publik terhadap informasi yang relevan. Kebijakan ini, diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik dan akuntabel.

Namun, nyatanya kebijakan ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan pengelolaan data di tingkat daerah. Setiap daerah, termasuk Kota Padang Panjang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang membuat pengelolaan data sering kali harus disesuaikan dengan konteks lokal. Dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah, pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan Perwako Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia di wilayah kota tersebut.

Kota Padang Panjang merupakan kota pertama di wilayah Sumatera Barat yang melakukan launching portal Satu Data Indonesia tingkat daerah kota dengan nama “Portal Satu Data Padang Panjang” pada Kamis, 11 Februari 2022 di Hall Lantai III Balikota Padang Panjang.



Sumber: <https://satudata.padangpanjang.go.id/>

Gambar 1. 1
Beranda Satu Data Padang Panjang

Kota Padang Panjang memiliki 24 organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdiri dari (Perhubungan & Padang, n.d.):

1. Dinas Pangan dan Pertanian
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMSTP)
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
13. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
14. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Sekretariat Daerah
16. Kecamatan Padang Panjang Barat
17. Kecamatan Padang Panjang Timur
18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
19. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
20. Inspektorat Daerah
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
24. Rumah Sakit Umum Daerah

Dalam pasal 1 ayat 19 Peraturan Walikota (Perwako) Padang Panjang nomor 9 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang menyebutkan bahwa produsen data adalah organisasi perangkat daerah, unsur vertikal dan badan usaha di daerah yang menghasilkan data

berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam portal Satu Data Padang Panjang tersebut ditemukan belum semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang memasukkan datanya sebagaimana dalam aturan diatas. Saat ini belum ada informasi spesifik mengenai jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) kota Padang Panjang yang telah memasukkan data kedalam portal tersebut namun, proses ini masih berlangsung dan semua organisasi perangkat daerah (OPD) telah memiliki petugas yang ditunjuk untuk memasukkan data instansi mereka yang diharapkan cepat diselesaikan.

Selain itu terdapat tantangan yuridis dalam menjamin legalitas formal dan materiil dari peraturan kepala daerah yang bersifat strategis. Jika peraturan seperti Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang tidak memiliki dasar yang kuat atau menyimpang dari prinsip Satu Data Indonesia, maka berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakharmonisan hukum, bahkan kebingungan administratif, yang berujung pada rendahnya kualitas layanan publik berbasis data.

Penelitian seputar kebijakan Satu Data Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yang dipetakan menjadi 5 perspektif. Pertama, perspektif dari segi implementasi Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang di Padang Panjang seperti penelitian skripsi yang dilakukan oleh Adek Albusra (*Albusra et al.*, 2022). Perspektif kedua dari segi Tantangan dan *Critical Success Factors* (CSFc) tentang mengidentifikasi tantangan atau permasalahan dan merumuskan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan (*Critical Success Factors*) dalam implementasi *Open Government Data* (OGD) dalam konteks Satuan Data Indonesia oleh (Islami, 2021). Perspektif ketiga yaitu dari segi upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam koordinasi Satu Data Indonesia di Kota Padang yang diteliti oleh (Azizah & Permana, 2024). Perspektif keempat dari segi implementasi Kebijakan Satu Data di

Provinsi Sumatera Selatan serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam keberhasilan kebijakan berdasarkan teori model implementasi kebijakan yang diciptakan oleh George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang diteliti oleh (Beno *et al.*, 2022). Dan perspektif kelima yaitu dari segi faktor keberhasilan dalam implementasi prinsip Satu Data Indonesia, termasuk bagaimana pengelolaan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan dapat mendukung kebijakan berbasis data yang efektif di tingkat pemerintahan pusat dan daerah terutama di Kabupaten Banyumas yang diteliti oleh (Role *et al.*, 2024).

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas secara spesifik tentang tinjauan hukum yuridis terhadap kebijakan satu data Indonesia dalam Peraturan Walikota (Perwako) Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang, maka dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami serta mengangkat masalah tersebut dengan mengambil judul: **“Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang”**

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum yuridis terhadap kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan Peraturan Walikota (Perwako) Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang untuk mengetahui lebih dalam dasar yuridisnya. Diharapkan melalui penelitian ini, dapat menjamin kesesuaian hukum yang dapat memperbaiki implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, serta mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik dalam pemerintahan daerah.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah mengkaji lebih lanjut tinjauan yuridis terhadap kebijakan Satu Data Indonesia dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kejelasan kedudukan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana analisis yuridis Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kejelasan kedudukan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tentunya penulis berharap dapat memberikan kontribusi di bidang akademik pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) dan bermanfaat baik dari segi akademis dan praktis serta

ilmu pengetahuan untuk kemajuan dalam pembentukan kebijakan terkhusus di Kota Padang Panjang.

1. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Akademis

Manfaat dari segi akademis yaitu diharapkan mampu memperluas atau menambah khasanah pengetahuan dan memperdalam pemahaman terhadap teori atau konsep yang sudah ada.

2. Praktis

Manfaat dari segi praktis yaitu digunakan untuk mendukung jalannya kebijakan di instansi yang terkait dengan Satu Data Indonesia.

2. Luaran Penelitian

Penelitian ini dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dijadikan sebagai pemahaman dan menghindari perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal skripsi. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Tinjauan Hukum Positif terhadap Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang.”, maka Definisi Operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Istilah "tinjauan" berasal dari bahasa Latin *revidere* (yang berarti "melihat kembali") melalui bahasa Prancis Kuno *revue*, dan merujuk pada proses pemeriksaan, pengumpulan, pemrosesan, dan analisis informasi secara saksama. Sementara itu, "yuridis" menggambarkan segala sesuatu yang sesuai dengan hukum atau standar hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, "tinjauan yuridis" dapat dipahami sebagai kegiatan

pemeriksaan, investigasi, atau pengumpulan data yang cermat, sistematis, dan objektif yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan kerangka perundang-undangan (Kasus et al., 2014).

Di Indonesia, dimensi hukum suatu tinjauan didasarkan pada Pancasila. Dalam penulisan akademis, tinjauan hukum mengacu pada setiap pemeriksaan yang memiliki signifikansi hukum dan telah mendapatkan persetujuan pemerintah. Dari pemahaman ini, tinjauan hukum dapat diartikan sebagai evaluasi terstruktur terhadap suatu hal dari sudut pandang hukum (Salim, 2008).

2. Kebijakan

Menurut Tachjan di bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik (Dewi, 2019). Pengertian kebijakan menurut Anderson pertama, dilihat dari aspek aktor, kebijakan merupakan keputusan yang diambil oleh beberapa aktor pembuat kebijakan (Ibrahim, 2024).

Kebijakan publik merupakan suatu rumusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, baik berupa peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang pada hakikatnya bersifat mengikat dan mengatur kehidupan suatu organisasi/negara (Ummah, 2019). Kebijakan yang dimaksud didalam penelitian ini merujuk kepada Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang.

3. Satu data Indonesia

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan (Indonesia, 2021). Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang sesuai dengan tujuan. Tujuan dari Satu Data Indonesia (SDI) yaitu 1.

Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data. 2. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah. 3. Mendorong keterbukaan dan transparansi data 4. Mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk (Statistik, n.d.)

4. Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kewenangan pembentukan Perda oleh Pemerintah Daerah merupakan suatu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal (Pertiwi, 2019).

Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan

daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum (Zarkasi, 2004).

Berdasarkan pengertiannya, pemerintah adalah organ/alat perlengkapan Negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan Undang-Undang. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengemukakan bahwa: “pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom” (Tumangger *et al.*, 2023). Yang dimaksud peraturan walikota disini adalah Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang dimana menjadi objek penelitian yang akan diteliti dalam pandangan hukum tata negara yang ditinjau dari hukum positifnya terhadap kebijakan Satu Data Indonesia terkait pelaksanaannya dan kesesuaian dengan aturan di atasnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Kota Padang Panjang yang menjadi kota pertama di Sumatera Barat yang melaksanakan kebijakan tersebut telah membuat dan mengeluarkan peraturan daerah kota Padang Panjang yaitu Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang yang mengalami perubahan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun perlu diingat lagi apakah pelaksanaannya sejak perubahan Perwako tersebut sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Fakta lapangan yang terjadi ditemukan masih terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang masih belum memasukkan data pada portal satu data yang sudah dibuat oleh kota Padang Panjang. Hal ini perlu diteliti mengingat kebijakan yang dikeluarkan bukan semata bersifat tertulis saja namun harus diindahkan

sebagaimana mestinya. Untuk itu penelitian ini penting untuk dilakukan agar kebijakan yang dikeluarkan daerah benar bermanfaat bagi masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang tinjauan hukum positif terhadap kebijakan satu data Indonesia dalam peraturan walikota Padang Panjang nomor 9 tahun 2023 tentang penyelenggaraan satu data kota Padang Panjang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

a. Teori Hukum Positif

Istilah "hukum positif" berasal dari istilah "hukum positif" dalam bahasa Belanda. Ini dibedakan dari beberapa konsep hukum lainnya, seperti hukum alam (*natural law*) dan hukum yang akan datang (*ius constituendum*). Selain itu, istilah "hukum positif" juga digunakan untuk membedakannya dengan standar hukum yang tidak dipositifkan yaitu, hukum tidak tertulis yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat.

Hukum positif berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Aliran hukum positif ini sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif (Utamy & Efendi, 2019). Norma-norma ini biasanya termasuk dalam kategori hukum yang berlaku saat ini. Hukum positif adalah seperangkat undang-undang yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dengan tujuan utama untuk mencapai tujuan tertentu. Semua aturan atau keputusan yang ditulis dianggap sebagai bagian dari hukum positif (Amalia, 2025).

Teori hukum positif adalah salah satu pendekatan dalam memahami dan menganalisis hukum yang menekankan pada norma-norma hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral atau etika yang mungkin terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, hukum positif berfungsi sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan diterapkan dalam masyarakat. Konsep ini berbeda dengan teori hukum lainnya, seperti hukum alam dan hukum sosial, yang memiliki pendekatan dan perspektif yang berbeda dalam

memahami apa itu hukum dan bagaimana hukum seharusnya berfungsi (Kunci, 2025).

Dilihat dari pendapat ahli yaitu Hans Kelsen (1881-1973), menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang *deliberative* (tidak terburu-buru). Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah (Jimly Asshiddiqie: 2006).

Konsep hukum positif menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa suatu sistem norma hukum dapat dianggap berlaku apabila norma tersebut ditetapkan secara sah oleh otoritas yang berwenang, serta bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi, yang pada akhirnya merujuk pada norma tertinggi yang bersifat hipotesis dan dijadikan sebagai dasar legitimasi seluruh sistem hukum, yaitu yang dikenal dengan istilah *Grundnorm* atau norma dasar. Dengan demikian, keberlakuan suatu norma tidak ditentukan oleh isi moral atau nilai-nilai sosialnya, melainkan oleh kedudukannya dalam struktur hierarki norma yang saling berjenjang dan saling memberikan kekuatan berlaku secara sistematis dalam tatanan hukum positif (Talita et al., 2024).

Norma hukum oleh Kelsen dibagi antara norma hukum umum dan norma hukum individual atau spesifik. Norma hukum umum tidak merujuk pada suatu peristiwa yang tidak terulang tetapi untuk sekumpulan peristiwa yang sama (D. . Susanti & Efendi, 2021). Berbeda dengan norma hukum umum, norma hukum individual menetapkan tindakan satu individu tertentu untuk satu kasus tertentu

dan mungkin dipatuhi atau diterapkan hanya untuk sekali saja (Kelsen et al., 2024).

Norma dasar menjadi alasan keabsahan dari norma hukum yang berasal dari tatanan hukum yang sama, maka Norma dasar tersebut merupakan kesatuan dari beraneka macam norma ini. Kesatuan ini juga terungkap oleh fakta bahwa tatanan hukum dapat dijelaskan dalam aturan hukum yang tidak bertentangan satu sama lain. Hans Kelsen menjelaskan jika terjadi pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya, maka norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang lebih rendah. Norma dasar yang diterapkan oleh Hans Kelsen disini selanjutnya melahirkan teori Hierarki Norma Hukum (*Stufentheorie*), suatu teori yang melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, dari mulai norma yang umum sampai norma yang konkrit (Roza, 2021).

b. Teori Hierarki Norma Hukum (*Stufenbau Theory*)

Teori hierarki norma hukum merupakan sebuah pendekatan dalam ilmu hukum yang menjelaskan bahwa norma-norma hukum tidak berdiri sendiri secara terpisah, melainkan disusun dalam suatu sistem yang bertingkat atau berjenjang secara hierarkis. Dalam sistem ini, setiap norma hukum yang berada di tingkat lebih rendah memperoleh legitimasi dan keabsahannya dari norma hukum yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keberlakuan suatu norma hukum yang lebih rendah sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan norma hukum yang berada di atasnya, baik dalam aspek substansi maupun prosedur pembentukannya. Dengan kata lain, norma yang lebih rendah hanya dapat dianggap sah dan mengikat apabila tidak bertentangan serta dibuat berdasarkan ketentuan dari norma hukum yang lebih tinggi. Prinsip fundamental yang melekat dalam teori ini adalah *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti bahwa hukum

yang lebih tinggi akan mengesampingkan atau membatalkan hukum yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan di antara keduanya (Priyanto, 2024).

Secara historis dan konseptual, teori ini merupakan pengembangan dari gagasan *pure theory of law* (teori hukum murni) yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka dari Austria. Dalam teorinya, Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara logis dan hierarkis, dengan satu norma dasar atau *Grundnorm* sebagai titik awal dari keseluruhan sistem hukum (Suhenriko, 2023).

Gagasan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Hans Nawiasky (1894-1961) yang menyempurnakan struktur hierarki norma hukum melalui konsep yang dikenal sebagai *Stufenbau des Rechts* atau teori jenjang norma hukum. Nawiasky membagi norma hukum ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari norma fundamental negara (seperti Pancasila di Indonesia), konstitusi (UUD 1945), undang-undang formal, hingga peraturan pelaksana dan peraturan daerah, sehingga menciptakan kerangka teoritis yang lebih aplikatif untuk menganalisis tertib hukum dalam suatu negara secara sistematis dan terpadu. Hans Nawiasky dalam *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*, menyatakan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara juga berkelompok-kelompok yang terdiri atas empat kelompok besar, yaitu sebagai berikut (Mardani, 2024):

- a. Kelompok I : Staatfundamentnorm (Norma Fundamental Negara).
- b. Kelompok II: Staatsgrundgesetz (Undang-undang Formal)
- c. Kelompok III: Foemell Gesetz (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom)
- d. Kelompok IV: Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana & Aturan Otonomi)

Menurut Hans Nawiasky, *staatsfundamentalnorm* berisi norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (*staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *staatsfundamentalnorm* yaitu syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar (Suhayati, 2011). Nawiasky lebih menekankan aplikasi praktis dalam struktur negara hukum modern, sehingga pembagiannya lebih mudah diadopsi dalam praktik ketatanegaraan.

Hans Nawiasky melakukan konkritisasi terhadap bangunan norma dengan menyusun tingkatan norma hukum secara sistematis yang relevan dalam praktik ketatanegaraan modern, khususnya dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, teori Nawiasky lebih mudah diimplementasikan dalam analisis hierarki peraturan di dalam sistem negara hukum positif (Putri et al., 2024).

Di dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

melalui proses dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (A. Lenson & Tjoman, 2022).

c. Teori Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *public policy*, dimana dalam *Black Law Dictionary*, kata *public* diartikan sebagai “*Relating or belonging to an entire community, state or nation*” sedangkan *policy* diartikan sebagai “*The general principles by which a government is guided in its management of public affairs*”, dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu prinsip dan standar yang digunakan pemerintah dalam mengelola urusan publik yang menjadi kewenangannya, serta bersifat mengikat terhadap seluruh warga negara (Suaib *et al.*, 2022).

Kebijakan publik merupakan kebijaksanaan yang diambil atau dilaksanakan oleh negara melalui lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat negara yang diberi wewenang untuk menetapkan undang-undang mana yang perlu diganti, diubah, dipertahankan, atau undang-undang mana yang perlu diatur agar dengan kebijaksanaan tersebut penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan teratur sehingga tujuan negara dapat direncanakan dan diwujudkan secara bertahap (Caniago *et al.*, 2025). Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa (Rantung, 2024).

2. Aspek-aspek Kebijakan Publik

Aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan dan dimensi kebijakan publik pelaksanaan kebijakan merupakan sebuah proses yang bertahap yang dilakukan setelah kebijakan dilahirkan dan

sebelum diketahui dampak yang dihasilkan. Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Aspek tersebut adalah :

1) Struktur Birokrasi/ kewenangan

Kewenangan diartikan sebagai otoritas maupun legitimasi bagi pihak yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berhubungan dengan posisi individu maupun lembaga dalam proses pelaksanaan kebijakan . Kewenangan ini dituangkan dalam fragmentasi organisasi maupun prosedur kerja seperti SOP.

2) Komunikasi

Komunikasi merupakan bentuk kegiatan yang dapat membuat individu untuk menginterpretasikan gagasan dan ide melalui sebuah sistem yang dapat berupa signal, simbol, lisan maupun perilaku. Komunikasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan publik Komunikasi dapat memberikan dampak yang baik dan buruk terhadap pelaksanaan kebijakan. Apabila sebuah informasi disampaikan secara jelas kepada masyarakat maka akan mengurangi resiko resistensi didalam masyarakat dan justru sebaliknya apabila informasi yang disampaikan tidak jelas maka memungkinkan terjadinya gejolak dalam kelompok masyarakat tersebut.

3) Sumber daya

Sumber daya sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan seperti manusia, materi dan metode pelaksanaan. Proses pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan cermat dan terarah, apabila dalam pelaksanaan kebijakan kekurangan sumber daya maka kegiatan tersebut tidak akan terlaksana secara maksimal.

4) Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi merupakan watak atau tabiat dari pelaksana kebijakan. Watak tersebut dapat berupa kejujuran, disiplin, kecerdasan dan komitmen. Apabila pelaksanaan kebijakan memiliki disposisi yang baik maka proses pelaksanaan kebijakan akan cenderung optimal dan apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang tidak baik maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan secara optimal (Desrinelti *et al.*, 2021).

Kaitannya dengan teori ini yaitu, Kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan strategis nasional. Perwako No. 9 Tahun 2023 merupakan bentuk implementasi kebijakan ini di tingkat daerah. Penelitian akan meninjau bagaimana hukum positif (peraturan daerah) mengadopsi dan menerapkan kebijakan nasional.

d. Teori Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Good Governance merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. *Good Governance* adalah bentuk pemerintahan yang dapat memastikan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Definisi ini menunjukkan bahwa *Good Governance* tidak hanya berkaitan dengan administrasi negara, tetapi juga dengan pemenuhan hak-hak publik, pengelolaan sumber daya secara efisien, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Rahmawati *et al.*, 2025).

Untuk mewujudkan *Good Governance*, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi dengan pendekatan yang terintegrasi dan strategis. Pengembangan infrastruktur digital yang merata sangat penting agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan publik dengan mudah. Investasi

dalam jaringan internet yang cepat dan perangkat teknologi yang memadai akan meningkatkan efisiensi pelayanan. Selanjutnya, penerapan sistem informasi terintegrasi memungkinkan berbagai instansi pemerintah untuk berbagi data dan informasi, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi. Selain itu, pemerintah harus memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, dengan menyediakan aplikasi dan portal yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan menyampaikan keluhan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan penggunaan teknologi juga krusial, agar pegawai dan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan menyediakan informasi yang jelas mengenai kebijakan dan kinerja layanan, sehingga masyarakat dapat mengawasi tindakan pemerintah. Pemerintah juga perlu mendorong inovasi dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan dan big data, akan membantu memperbaiki proses administrasi dan memberikan layanan yang lebih responsif. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat menciptakan *Good Governance* yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang dirasakan oleh masyarakat (Elvia *et al.*, 2025).

Teknologi informasi juga memungkinkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah melalui sistem digital yang mempermudah pelaporan, monitoring, dan evaluasi secara realtime. teknologi ini mendukung partisipasi masyarakat dengan menyediakan platform digital untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau masukan terkait kebijakan publik. E-government, misalnya, telah menjadi salah satu inisiatif yang banyak diadopsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif,

efisien, dan inklusif. Melalui teknologi informasi, proses birokrasi dapat dipersingkat, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengurangi risiko korupsi. Dengan demikian, teknologi informasi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga katalis dalam transformasi tata kelola menuju praktik-praktik *Good Governance* yang lebih optimal (Mauni, 2025).

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Dalam praktik *Good Governance* terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam pengimplikasiannya. Pengertian asas-asas umum pemerintahan secara etimologis adalah dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh seluruh alat-alat administrasi negara atau alat-alat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan roda pemerintahan secara apik, patut, teratur, dan tidak ada celanya.

Secara formal keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia baru diakui setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Rumusan AAUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa:

- (1) AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
- a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik

- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AAUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

AAUPB mempunyai kaitan erat dengan istilah *good governance*. Safri Nugroho dkk mengartikan *good governance* sebagai "kepemerintahan yang baik". Kepemintahan yang baik atau *good governance* menurut Safri Nugroho dapat dilihat sebagai kata-kata atau istilah biasa yaitu pemerintahan yang baik atau label konsep khususnya pada konsep Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan *good governance*. Di dalam perkembangannya prinsip-prinsip *good governance* bergeser ke arah atau diperkaya oleh penerapan atau *best practice* berbagai prinsip manajemen. Gejala ini menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara memang selalu berkembang pada setiap waktu untuk dapat dipakai sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kusdarini, 2019).

3. **Macam-Macam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**

Prof Muchsan yang mengusulkan bahwa dengan melihat sistem politik hukum di Indonesia maka hanya ada lima asas yang dapat digunakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu (Keuangan, 2023):

- (1) Asas kepastian hukum (*The principle of legal certainty*)

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum dan pemerintahan yang demokratis. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah senantiasa didasarkan pada aturan hukum yang tertulis, jelas, dan konsisten, baik dari segi substansi maupun prosedurnya. Artinya, pemerintah tidak boleh bertindak atas dasar kehendak

pribadi, tekanan politik, atau kekuasaan semata, melainkan harus tunduk pada norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip ini memiliki fungsi utama untuk menjamin adanya kejelasan dan ketertiban hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam praktiknya, kepastian hukum akan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa negara bertindak dalam kerangka hukum yang dapat dipahami, diakses, dan diprediksi oleh semua pihak. Dengan kata lain, masyarakat dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan pemerintah karena sudah ada aturan yang mengatur hal tersebut secara eksplisit. Kepastian hukum juga mencegah munculnya tindakan yang bersifat *arbitrer* atau sewenang-wenang dari aparatur negara yang dapat merugikan hak-hak warga negara.

(2) Asas kepatutan atau kepantasan, keterbukaan (*The principle of fair play*)

Asas kepatutan atau kepantasan, keterbukaan merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan dalam konteks hukum administrasi negara, asas ini tidak berdiri sendiri, melainkan erat kaitannya dengan prinsip keterbukaan (*transparency*). Asas ini menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus dilakukan secara wajar, layak, dan tidak menyimpang dari norma kepatutan yang berlaku di tengah masyarakat, baik dari segi etika, hukum, maupun praktik pemerintahan yang beradab.

Prinsip kepatutan mewajibkan aparatur negara untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan oleh hukum. Dalam praktiknya, tindakan yang dilakukan harus proporsional dan seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini berarti bahwa

keputusan atau kebijakan publik harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan sensitivitas terhadap konteks budaya serta aspirasi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan prinsip keterbukaan, asas ini memberikan penekanan pada pentingnya transparansi dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan tindakan administratif oleh pemerintah. Keterbukaan bukan hanya menyangkut ketersediaan informasi, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan bahkan mengawasi proses-proses yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, prinsip ini mengandung unsur akuntabilitas, karena hanya dengan terbukanya informasi kepada publik, masyarakat dapat menilai apakah pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan etika.

Keterbukaan juga menjadi syarat utama bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat. Pemerintahan yang transparan membuka ruang bagi warga negara untuk ikut serta dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan, serta mendorong lahirnya mekanisme dialog antara pemerintah dan rakyat. Melalui keterlibatan ini, maka proses pembuatan keputusan tidak hanya menjadi urusan elite birokrasi, tetapi merupakan proses demokratis yang inklusif dan aspiratif.

Dengan demikian, jika pemerintah menjalankan asas kepatutan dan keterbukaan secara sungguh-sungguh, maka secara tidak langsung pemerintah telah mengakui dan menginternalisasi prinsip keadilan serta partisipasi dalam setiap kebijakannya. Keadilan dalam hal ini tercermin dari sikap tidak diskriminatif dan perlakuan yang setara kepada semua lapisan masyarakat, sementara partisipasi tercermin dari keterlibatan publik dalam proses-proses pemerintahan.

Sebaliknya, jika prinsip ini diabaikan, maka akan muncul praktik pemerintahan yang tertutup, elitis, dan berpotensi

otoriter. Ketika masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi publik, mereka tidak hanya kehilangan hak untuk mengetahui kebijakan yang akan berdampak pada kehidupannya, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk memberikan masukan atau mengoreksi jalannya pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap negara.

(3) Asas kecermatan atau kehati-hatian (*The principle of carefulness*)

Asas kecermatan atau kehati-hatian merupakan salah satu prinsip mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Asas ini menuntut agar setiap pejabat publik atau aparatur pemerintahan bersikap teliti, penuh pertimbangan, serta tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau menjalankan tindakan administratif. Inti dari asas ini adalah bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasari oleh proses berpikir yang matang, rasional, dan sistematis, dengan memperhatikan secara menyeluruh semua aspek yang mungkin terdampak dari keputusan tersebut.

Dalam praktiknya, asas kecermatan menuntut agar setiap proses administratif dilakukan dengan standar prosedur yang jelas, termasuk mengkaji aspek yuridis, teknis, sosial, ekonomi, hingga lingkungan dari setiap kebijakan yang akan dikeluarkan. Ini berarti bahwa seorang pejabat publik tidak diperbolehkan membuat keputusan hanya berdasarkan intuisi, tekanan politik, atau kepentingan sesaat, melainkan harus melakukan analisis yang komprehensif dan berbasis data atau bukti empiris (*evidence-based policy making*).

Kehati-hatian juga berarti bahwa sebelum suatu keputusan diambil, perlu dilakukan identifikasi risiko secara menyeluruh terhadap kemungkinan dampak negatif yang

mungkin timbul, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah dituntut untuk mampu mengantisipasi konsekuensi dari setiap kebijakan, agar tidak menimbulkan efek samping yang merugikan masyarakat atau bahkan negara. Dalam hal ini, tindakan administratif yang sembrono atau tanpa kajian mendalam dapat menimbulkan masalah baru yang justru lebih kompleks dibanding masalah yang ingin diselesaikan.

Asas ini memiliki relevansi tinggi terutama dalam pengambilan kebijakan publik yang bersifat luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, seperti dalam hal pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, pengaturan tata ruang, serta kebijakan terkait data dan informasi publik, misalnya implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Apabila dalam pelaksanaannya pemerintah tidak menjalankan prinsip kehati-hatian, maka potensi terjadinya kesalahan input data, kebijakan yang salah sasaran, atau pelanggaran hak-hak warga negara menjadi sangat besar.

Selain itu, asas kehati-hatian juga mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum pejabat publik dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai manfaat dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan. Kebijakan yang lahir dari proses yang tergesa-gesa, tanpa telaah mendalam, seringkali tidak berkelanjutan dan gagal diimplementasikan secara optimal di lapangan.

Dengan demikian, asas ini tidak hanya menuntut ketelitian dalam proses administratif, tetapi juga mengedepankan sikap bijaksana, kehati-hatian dalam bertindak, serta kesiapan dalam menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan pemerintahan. Penerapan prinsip ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional,

akuntabel, dan terpercaya, serta dalam mencegah terjadinya maladministrasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas publik.

(4) Asas keseimbangan (*The principle of balance*)

Asas keseimbangan merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menjaga keselarasan antara berbagai kepentingan yang saling terkait dalam kehidupan bernegara. Asas ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai prinsip yuridis yang menuntut agar setiap tindakan atau kebijakan pemerintah selalu mempertimbangkan secara adil dan proporsional berbagai aspek yang dapat terdampak oleh kebijakan tersebut.

Pada dasarnya, asas ini mengharuskan adanya pertimbangan yang seimbang antara hak dan kewajiban warga negara. Artinya, negara tidak boleh hanya menuntut warga negara untuk taat dan berkontribusi terhadap pembangunan, tetapi juga wajib memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas pelayanan publik, hak mendapatkan informasi, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan kata lain, pemerintah harus memastikan bahwa hak warga negara tidak dikorbankan atas nama pelaksanaan kewajiban mereka.

Lebih dari itu, asas keseimbangan juga berlaku dalam mengatur relasi antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dalam praktik pemerintahan, tidak jarang terjadi ketegangan antara kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan banyak orang (misalnya pembangunan fasilitas umum) dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (seperti hak milik tanah atau usaha). Dalam situasi seperti ini, asas keseimbangan menuntut agar pemerintah mampu menyelaraskan dua kepentingan tersebut secara adil, tidak berat sebelah, dan tidak

melanggar prinsip keadilan sosial. Kepentingan umum memang seringkali menjadi prioritas, namun bukan berarti kepentingan individu dapat diabaikan atau dikorbankan tanpa kompensasi atau mekanisme perlindungan yang jelas.

Selain itu, asas ini juga berkaitan dengan keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak masyarakat. Dalam sistem negara hukum yang demokratis, kekuasaan negara harus dijalankan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan tidak boleh menindas atau mengekang hak-hak warga negara. Negara diberikan wewenang untuk mengatur kehidupan bersama demi ketertiban dan kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama negara juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan individu. Keseimbangan ini menjadi sangat penting agar tidak terjadi dominasi negara terhadap warganya, yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Asas keseimbangan juga mengandung makna bahwa dalam proses pembuatan kebijakan publik, pemerintah tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek teknis atau ekonomi semata, tetapi juga harus menimbang faktor sosial, budaya, dan lingkungan agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan baru. Setiap keputusan harus mencerminkan kehati-hatian dan kepedulian terhadap dampaknya pada berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan minoritas.

(5) Asas ketepatan menetapkan sasaran

Asas ketepatan dalam menetapkan sasaran merupakan prinsip penting dalam praktik pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented governance*). Asas ini menekankan bahwa setiap kebijakan, program, atau keputusan administratif yang diambil oleh pemerintah harus diarahkan secara presisi kepada objek, persoalan, atau kebutuhan yang benar-benar

relevan dan prioritas. Dengan kata lain, pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi secara tepat apa yang menjadi permasalahan publik dan kepada siapa kebijakan tersebut ditujukan.

Makna mendasar dari asas ini adalah bahwa sebuah kebijakan akan kehilangan efektivitasnya apabila tidak diarahkan kepada masalah yang nyata, atau jika pelaksanaannya tidak menysasar kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah. Kesalahan dalam menentukan sasaran baik itu dari segi wilayah, kelompok masyarakat, sektor pembangunan, maupun jenis layanan dapat menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya negara, serta kegagalan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Bahkan, dalam beberapa kasus, kebijakan yang tidak tepat sasaran justru dapat menciptakan masalah baru, menimbulkan ketidakadilan, atau memperparah ketimpangan sosial.

Asas ini juga menuntut adanya proses perumusan kebijakan yang berbasis pada data, analisis kebutuhan, serta evaluasi terhadap kondisi aktual di lapangan. Dengan demikian, pemerintah perlu menggunakan instrumen perencanaan yang akurat, misalnya melalui survei, forum konsultasi publik, serta penggunaan data statistik dan informasi sektoral yang relevan. Tanpa landasan informasi yang memadai, kebijakan akan mudah meleset dari targetnya, karena hanya didasarkan pada asumsi atau pertimbangan politis semata.

Selain itu, asas ketepatan dalam menetapkan sasaran berkaitan erat dengan efektivitas dan efisiensi kebijakan publik. Kebijakan yang tepat sasaran akan lebih mudah diukur capaian hasilnya, lebih mudah dipertanggungjawabkan secara publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di sisi lain, kebijakan yang tidak memiliki fokus yang jelas, atau terlalu

umum, berisiko menjadi ambigu dalam implementasinya dan sulit untuk dikawal dalam pengawasan.

Lebih jauh, ketepatan sasaran juga mencerminkan kecermatan dan profesionalisme pemerintah dalam mengelola urusan publik. Pemerintah yang cakap adalah yang mampu menyusun kebijakan berdasarkan perhitungan rasional, memperhitungkan sumber daya yang tersedia, serta memfokuskan intervensinya pada area-area yang memang memerlukan tindakan. Oleh karena itu, asas ini tidak hanya soal teknis, tetapi juga menggambarkan integritas dan akuntabilitas pejabat publik dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Dengan demikian, penerapan asas ketepatan dalam menetapkan sasaran tidak boleh diabaikan dan sebagai syarat utama agar kebijakan tidak hanya tampak baik di atas kertas, tetapi juga berdampak langsung dalam menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendorong kemajuan yang terukur.

4. Kedudukan AAUPB dalam Sistem Hukum

Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan prinsip-prinsip yang memiliki kedudukan sebagai norma hukum tidak tertulis dalam sistem hukum administrasi negara. Artinya, meskipun asas-asas ini tidak selalu ditemukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis, keberadaannya tetap memiliki kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Pemerintah tidak dapat mengabaikan keberlakuan asas-asas ini hanya karena tidak tercantum dalam regulasi tertulis, sebab asas-asas tersebut telah menjadi bagian dari praktik administrasi yang adil dan beretika.

Hadjon juga menekankan bahwa dalam penerapannya, makna dari AAUPB bisa sangat kontekstual, tergantung pada situasi atau kasus yang dihadapi. Dengan kata lain, dalam kondisi tertentu,

makna dan penerapan dari suatu asas bisa berbeda dan tidak selalu dapat dirumuskan secara rinci atau kaku. Namun demikian, meskipun memiliki karakter fleksibel, asas-asas ini tetap dapat menjadi sumber hukum administratif yang sah, karena dari prinsip-prinsip tersebut dapat diturunkan aturan-aturan hukum konkret yang dapat diterapkan secara normatif pada kasus-kasus tertentu.

Dengan demikian, AAUPB berfungsi sebagai kerangka etik sekaligus dasar hukum substantif dalam mengarahkan dan mengontrol tindakan pemerintah. Keberadaan asas-asas ini memungkinkan aparat pemerintahan untuk bertindak tidak hanya berdasarkan hukum tertulis semata, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, dan tanggung jawab yang hidup dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Maka, meskipun sifatnya tidak tertulis, AAUPB memiliki posisi penting dalam membentuk perilaku administratif yang sah secara hukum dan diterima secara moral oleh masyarakat.

5. Fungsi dan Arti Penting AAUPB

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu berfungsi sebagai pedoman normatif dan arahan etis bagi pemerintah serta para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam praktik pemerintahan sehari-hari, keberadaan AAUPB menjadi semacam kompas moral dan hukum yang membimbing aparat pemerintahan agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

AAUPB juga dapat dianalogikan layaknya rambu lalu lintas dalam sistem pemerintahan. Sebagaimana rambu lalu lintas yang berfungsi mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi kekacauan di jalan, AAUPB mengatur jalannya hubungan antara pemerintah sebagai pihak yang berkuasa dan masyarakat sebagai pihak yang

diperintah. Dengan kata lain, asas-asas ini menjadi instrumen pengarah dan pengatur hubungan kekuasaan agar tidak bersifat sewenang-wenang, dan agar setiap kebijakan serta tindakan pemerintah selalu berada dalam koridor hukum dan etika administrasi negara.

Lebih dari sekadar panduan, AAUPB juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai apakah suatu tindakan pemerintahan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Di samping itu, meskipun tidak selalu tertulis dalam bentuk undang-undang atau peraturan formal, AAUPB diakui sebagai norma hukum tidak tertulis yang memiliki daya ikat terhadap tindakan administratif pemerintah. Dengan demikian, asas-asas ini bukan hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai landasan yuridis dalam mengevaluasi dan mengoreksi kebijakan publik yang menyimpang dari prinsip pemerintahan yang baik (Sari, 2022).

e. **Siyasah syar'iyah**

1. **Pengertian Fiqh Siyasah**

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara'*, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunah) (Suyuthi Pulungan, 2002: 21).

Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, yang bersifat *amaliah* (praktis), yang digali dari dalil-

dalilnya yang terperinci fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad (Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi al-Mishbah al-Munir, 2013 : 295).

Kata siyasah bersaal dari akar kata *سأش - سياسة* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Didalam kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Di dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan semuanya dengan kata fiqh dalam bentuk kata kerja, seperti dalam surat At-Taubah ayat 122 (Qur'an Kemenag, 2022: At-Taubah ayat 122) :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ

فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا

إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya :“Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Secara etimologi siyasah syar'iyah berasal dari kata *syara'* yang berarti sesuatu yang bersifat syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Adapun siyasah syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan

negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah syar'iyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit)." Tujuan utama siyasah syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara. Tentunya juga dalam penerapan wewenang dan otoritas pemerintah yang berkuasa sesuai dengan ketentuan dan ajaran islam agar tercapainya kemashlahatan umat.

2. Bidang-bidang Siyasah syar'iyah

Bidang Siyasah syar'iyah bukanlah suatu nilai tetap yang tidak dapat ditawar. Bidang Siyasah syar'iyah berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan berkembang seiring berjalannya waktu. Faktor lain yang memungkinkan terjadinya keberagaman dan berkembangnya Siyasah syar'iyah adalah perbedaan politik, budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam masing-masing negara itu sendiri. Dengan kata lain belum ada hukum baku yang mengatur kategori Siyasah syar'iyah. Kebijakan politik yang diungkapkan oleh penguasa harus sesuai dengan semangat syariah. Kebijakan politik yang diungkapkan penguasa adalah siyasah wad'iyah (sumber hukum Islam bukan wahyu). Namun apabila siyasah wad'iyah ditemukan bertentangan atau kurang ruh wahyu, maka harus dipilih dan diukur dalam kerangka wahyu. Jadi kebijakan politik tidak boleh disebut siyasah syar'iyah. Kebijakan politik yang diumumkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (Muhammad Iqbal, 2015: 7) :

- a. Tidak bertentangan dan sesuai dengan syari'at Islam

Kebijakan politik yang diumumkan oleh penguasa (pemerintah) harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengannya. Sebab, hukum harus berdasarkan sumber utama Islam: Al-Qur'an dan Hadits. Kebijakan politiknya tidak sejalan dengan Al-Quran, mereka menentanginya dan tidak ada seorang pun yang mengikuti Hadits karena dapat dipastikan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan membawa hal-hal yang buruk, bukan kebaikan. Bukankah sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menaati dan mendengarkan hukum Allah berdasarkan Al-Quran, dan hanya Allah yang berhak membuat hukum, sebagaimana didalam Al-Qur'an surah Al-An'am, ayat 57 (Departemen Agama, Al Qur'an, hlm. 134) :

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ
 بِهِ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَاقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: "Katakanlah wahai (Muhammad), "Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik."

b. Persamaan di depan hukum (*al-musawah*)

Al-Musawah konsisten dan konsisten. Artinya salah satu pihak tidak lebih berkuasa dari pihak lainnya dan dapat memutuskan apa yang diinginkannya. Pemimpin tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada rakyat dengan otoritarianisme dan tirani. Pengaturan ini penting dalam pemerintahan untuk menghindari tirani rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah seseorang atau lembaga yang memperoleh kekuasaan dan kepercayaan dari masyarakat melalui pemilihan umum yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar tidak hanya kepada rakyatnya, tetapi juga kepada Tuhan. Dalam hal ini pemerintah harus jujur, harus

mempunyai sikap dan tindakan yang jujur, jujur dan adil. Seperti Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 (Qur'an Kemenag, 2022: Al-Hujurat ayat 13) :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Wahai manusia, Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti".

c. Tidak membebankan dalam pelaksanaannya ('adam al-haraj)

Sebab, menurut para perawi, Nabi Muhammad SAW merupakan nabi dan rasul terakhir dari seluruh nabi dan rasul. Oleh karena itu, karena tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya, maka wajar saja jika hukum yang dibawanya harus bernilai dalam menyelesaikan seluruh permasalahan dunia di segala waktu dan tempat. semuanya (salih fi kulli az-Zaman wa al-Makan). Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang tidak ada setelah itu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 40: (Qur'an Kemenag, 2022: Al-Ahzab Ayat 40) :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: "Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

d. Berkeadilan (tahqiq al-'adalah)

Keadilan berarti penyelenggaraan hukum, termasuk pengangkatan banyak pejabat pemerintah, harus dilakukan secara adil dan cerdas.

Tidak ada ilegalitas atau kekejaman. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90:(Qur'an Kemenag, 2022: An-Nahl Ayat 90) :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*

- e. Kemashlahatan dan tidak mudhorat (*jalb al-masalih wa daf'al-mafasid*).

Kebijakan politik yang diumumkan oleh penguasa (pemerintah) harus efektif dan tidak menimbulkan kerugian karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan perdamaian (baik) dan tidak merugikan. Oleh karena itu, suatu hukum yang tidak dapat menciptakan kebaikan, dapat menimbulkan kejahatan, jika makna hukum tersebut salah. Selain kriteria di atas, hukum Islam mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan sistem hukum lain yang dianut di dunia. Perbedaan hakikat tersebut disebabkan karena hukum Islam bukanlah hasil karya tangan manusia melainkan berasal langsung dari Allah SWT yang tidak menyimpang dari kemauan dan keinginan pembuat hukum. Salah satu ciri hukum Islam adalah meringankan beban manusia agar dapat memenuhi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga tercapai kebahagiaan dalam hidup manusia. (S Harahap, 2022: 123).

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hasil yang valid sesuai dengan judul dan tujuan peneliti. Mengenai karya ilmiah tentang Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sudah ada yang

meneliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Penulis telah menelusuri karya ilmiah yang ada kaitannya dengan tema yang telah diambil yaitu :

Tabel 2. 1
Penelitian Relevan

No.	Nama penulis, judul dan penerbit	Persamaan	Perbedaan
1.	Maulia Jayantina, “Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan <i>Critical Success Factors (CSFs)</i> ”, diterbitkan dalam Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Volume 10, Nomor 1, Juni 2021.	Persamaannya adalah membahas kebijakan Satu Data Indonesia dalam konteks pelaksanaannya.	Perbedaan utama terletak pada fokus kajian; penelitian relevan mengulas tantangan dan faktor-faktor keberhasilan dari kebijakan Satu Data Indonesia dalam cakupan lebih luas, sementara penelitian penulis berfokus pada bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian peraturan walikota Padang Panjang terkait Satu Data Indonesia dalam hukum positif .
2.	Yori Azizah dan Lip Permana, “Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang”, diterbitkan dalam	Persamaannya adalah membahas kebijakan Satu Data Indonesia dalam pelaksanaannya di suatu daerah atau	Perbedaan utama terletak pada fokus kajian. Penelitian relevan lebih spesifik membahas faktor lemahnya koordinasi

	Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Volume 6, Nomor 1, Maret 2025.	kota di Indonesia.	pelaksanaan Satu Data Indonesia di kota Padang, sedangkan penelitian penulis menggali tentang bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian peraturan walikota Padang Panjang terkait Satu Data Indonesia dalam hukum positif
3.	Bayu Adinegoro, Mohammad Fuad Amin Ruhputy, Ilham Pambudi dan Tharriq Arrahman, “Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis Semangat Keterbukaan dan Informasi Publik”, diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 16, Nomor 1, Januari 2025.	Persamaannya adalah membahas kebijakan Satu Data Indonesia dalam pandangan hukum tata negara.	Perbedaan utama terletak pada fokus kajian. Jurnal relevan berfokus pada dampak dari implikasi teknologi informasi dalam konteks Satu Data Indonesia terhadap instansi pemerintah, sementara penelitian penulis menyoroti pelaksanaan dan kesesuaian peraturan walikota Padang Panjang terkait Satu Data Indonesia dalam hukum positif.
4.	Rizky Maulidya dan Mochammad Rozikin, “Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia”, diterbitkan dalam Jurnal Imiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 9, Nomor 2, Bulan	Persamaannya adalah membahas tentang penerapan kebijakan Satu Data Indonesia secara umum di Indonesia.	Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, penelitian relevan ini menganalisis meliputi tahap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan

	Agustus Tahun 2022.		penyebarluasan data secara umum. Sedangkan penulis melakukan analisis hukum positif terhadap kebijakan daerah yang dikeluarkan untuk mengimplikasikan kebijakan Satu Data Indonesia di kota Padang Panjang.
5.	Nuki Lestari Wahyuningtyas, Ali Rokhman dan Tobirin, “Peran Kabupaten Banyumas Dalam Mendukung Program Forum Satu Data”, diterbitkan dalam <i>Journal of Social and Economics Research</i> , Volume 6, Issue 1, June 2024.	Persamaannya adalah bagaimana kebijakan Satu Data Indonesia dijalankan disuatu daerah sesuai ketentuan hukum positif.	Perbedaan yang utama adalah penelitian relevan mengkaji lebih dalam tentang keabsahan dan kevalidan data serta peran pemerintahnya. Sementara itu, penulis tidak hanya mengkaji dalam ketentuan hukum positif saja tapi juga melihat bagaimana pelaksanaannya.
6.	Loso Judijanto, “Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia: Tantangan Hukum Dan Administrasi Publik”, diterbitkan dalam <i>Jurnal Administrasi Negara</i> , Volume 3, Nomor 2, Maret 2025.	Persamaannya adalah mengkaji bagaimana bentuk pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia.	Perbedaan utama terletak pada fokus kajian. Penelitian relevan secara sempit menyoroti tantangan dari kebijakan Satu Data Indonesia dalam konteks administrasi publik. Sementara itu, penulis melakukan

			<p>analisis pelaksanaan</p> <p>kebijakan Satu Data Indonesia di kota Padang Panjang ditinjau dari hukum tata negara.</p>
--	--	--	--

BAB III METODE PENELITIAN

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah yuridis normatif, atau disebut juga jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) karena peneliti menganalisis tentang bagaimana tinjauan hukum positif kebijakan Satu Data Indonesia terhadap peraturan walikota Padang Panjang tentang penyelenggaraan satu data kota Padang Panjang.

C. Waktu Penelitian

Waktu penelitian untuk mengerjakan penelitian ini dimulai sejak bulan Maret 2025. Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan seperti yang dimuat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	2025					
		Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus
1.	Penyusunan proposal dan konsultasi dosen penasehat akademik	√					
2.	Bimbingan pra seminar proposal	√	√	√	√		
3.	Seminar proposal skripsi				√		
4.	Perbaikan pasca seminar proposal				√		
5	Penelitian					√	
6.	Mengolah data dan bimbingan draf skripsi						√
7.	Munaqasah						√

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menggali suatu masalah, atau menganalisis dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu masalah untuk menguji suatu hipotesis.

Dalam pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis, maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penulis itu sendiri. Penulis sebagai alat peneliti utama atau *key instrumen*. Pencari tahu alamiah dalam mengumpulkan data pada penelitian ini. Instrumen pendukung yang digunakan penulis berupa buku-buku, *handphone*, laptop, jurnal, dan skripsi yang terdahulu.

E. Sumber Data

Karna penelitian ini menggunakan penelitian hukum maka peneliti nantinya akan menggunakan sumber sekunder dengan bahan hukum primer dalam penelitian ini. Sumber sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal, artikel yang telah diteliti oleh pihak lain berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Satu Data Indonesia
- d. Peraturan Menteri Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
- e. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi metode pengumpulan data yang efektif dengan mengeksplorasi dan menganalisis dokumen dan literatur sebagai teknik yang dapat memberikan informasi yang memadai. Studi kepustakaan dengan cara membaca buku, peraturan perundang-undangan dan memilah materi yang ada di pustaka serta kepustakaan digital dalam internet (website terpercaya) terkait kebijakan Satu Data Indonesia .

Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat menyusun landasan teori yang kokoh dan menyajikan analisis yang komprehensif terhadap objek kajian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan untuk menemukan dan menyusun data yang diperoleh dan diberikan kesimpulan agar data lebih mudah dipahami. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode *conten analisis*, di mana penulis akan mengidentifikasi tema-tema utama, pola dan hubungan antara data yang diperoleh. Berdasarkan data yang dikumpulkan untuk dapat ditarik kesimpulan menggunakan analisis secara yuridis normatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kejelasan Kedudukan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang

Peraturan Walikota dikategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan daerah. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, dalam pasal 7 ayat (2) menyatakan Peraturan Daerah meliputi: a) Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b) Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/Walikota; c) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya (Luthfiani et al., 2023)


Peraturan ini merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Walikota dalam lingkup kewenangan administratifnya, baik untuk memenuhi fungsi pemerintahan tertentu maupun untuk melaksanakan dan menegakkan hukum dan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan Walikota berfungsi sebagai sarana bagi walikota untuk memastikan pelaksanaan hukum dan peraturan nasional atau provinsi yang efektif dalam pemerintahan kota. Dengan demikian, peraturan ini menjadi alat legal dan administratif untuk mengadaptasi ketentuan normatif dari tingkat atas ke dalam konteks lokal pemerintahan daerah (Rahayu, 2018).

Berdasarkan tinjauan terhadap Portal Satu Data Kota Padang Panjang sebagai perwujudan Perwako Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang ditemukan bahwa dalam portal terbagi menjadi beberapa jenis data:

a. Dataset Sektoral

Dataset sektoral yaitu data yang berasal dari instansi atau OPD sesuai dengan masing-masing sektor. Dalam Portal Satu Data Kota Padang Panjang pada saat ini ditemukan sudah 24 OPD yang memasukkan dataset sektoral. Ini menunjukkan bahwa OPD sudah menjalankan kebijakan sebagaimana acuan Perwako. Namun demikian data yang dimasukkan masih bertahap karna proses input data.



Sumber: <https://satudata.padangpanjang.go.id/>


Gambar 4. 1
Portal Dataset Satu Data Kota Padang Panjang

b. Data dalam Angka

Data dalam angka yaitu publikasi tahunan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang yang menyajikan data statistik mengenai berbagai aspek seperti geografi, pemerintahan, sosial, dan perekonomian, serta menjadi sumber referensi utama bagi perencanaan kebijakan, peneliti dan Masyarakat.

Dalam Portal Satu Data Kota Padang Panjang yang menampilkan data dalam angka terdapat hanya 19 OPD yang memasukkan datanya. OPD di Kota Padang Panjang berjumlah 24 dari yang telah memasukkan ditemukan 5 OPD yang belum memasukkan data diantaranya:

- 1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
- 2) Dinas Kominfo
- 3) Dinas Perpustakaan dan kearsipan
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja
- 5) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Sumber: <https://satudata.padangpanjang.go.id/>

Gambar 4. 2
Portal Data dalam Angka Satu Data Kota Padang Panjang

c. Data Terbatas

Data terbatas yaitu data yang informasi lengkapnya tidak tersedia untuk umum atau dapat bersifat rahasia atau privasi karna unsur kebijakan.

Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang merupakan landasan

hukum yang mengatur secara menyeluruh pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Padang Panjang.

Dalam hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan mengenai kedudukan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang dalam hierarki perundang-undangan. Uraian ini akan dikaji dengan menitikberatkan kejelasan dari Peraturan Walikota (Perwako) tersebut dengan dilihat dari aturan-aturan yang lebih tinggi sebagaimana berikut:

a. UUD Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Walikota (Perwako) merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kepala daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar konstitusional keberadaan Perwako dapat dirujuk dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan:

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan secara jelas, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi luas. Ketentuan pasal ini menjadi landasan konstitusional yang kuat bagi pemerintah daerah, termasuk Walikota, untuk mengembangkan instrumen hukum dan peraturan yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Istilah "peraturan-peraturan lain" yang disebutkan dalam pasal ini secara luas ditafsirkan mencakup berbagai jenis peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah seperti Peraturan Walikota, Peraturan Bupati, dan Peraturan Gubernur yang dapat dibentuk untuk mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah. (Asgar, 2018).

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 secara eksplisit menegaskan pentingnya prinsip negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi sebagai landasan utama dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat nasional dan daerah. Penegasan ini memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia berbentuk negara kesatuan, namun dalam pelaksanaannya, diberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan secara otonom, disesuaikan dengan potensi, kondisi, dan kebutuhan khas tiap-tiap daerah.

Dalam kerangka desentralisasi tersebut, daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini bukan sekadar bersifat administratif, tetapi juga mencakup hak konstitusional untuk menetapkan regulasi atau aturan hukum yang dibutuhkan demi mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui kewenangan tersebut, daerah dapat menerbitkan produk hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, termasuk Peraturan Walikota, Bupati, dan Gubernur, sebagai bentuk adaptasi kebijakan nasional dengan realitas lokal. Dengan demikian, regulasi-regulasi tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas institusional daerah, memperluas ruang partisipasi publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah lahirnya peraturan walikota (Perwako) sebagai instrumen hukum yang dapat digunakan oleh kepala daerah tingkat kota. Perwako memiliki peranan strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan

kebutuhan lokal, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, penguatan peran Perwako menjadi simbol dari pelaksanaan prinsip desentralisasi yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam koridor hukum nasional (Santoso, 1987).

Dalam konteks ini, Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang dibentuk sebagai pelaksanaan otonomi daerah di bidang tata kelola data dan informasi. Kebijakan ini mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan menjadi pedoman teknis bagi organisasi perangkat daerah dalam mengelola data secara terintegrasi, akurat, dan terbuka. Dengan mengacu pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Perwako ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memiliki kewenangan membentuk regulasi sendiri, tetapi juga mampu menjabarkan kebijakan nasional dalam bentuk peraturan daerah yang relevan dan aplikatif di wilayahnya masing-masing.

b. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota (Perwako) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, dalam hal ini Walikota, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa kepala daerah memiliki tugas dan wewenang untuk "*menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan keputusan Kepala Daerah.*" Ketentuan ini menunjukkan bahwa Perwako merupakan instrumen hukum yang secara eksplisit diakui dan diberikan kewenangan pembentukannya oleh undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 65 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan keputusan kepala daerah.”

Artinya, Peraturan Walikota (Perwako) memiliki kedudukan hukum sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah (Perda) maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam struktur hierarki hukum nasional, Perwako termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang bersifat delegatif, yakni dibentuk berdasarkan pelimpahan kewenangan dari regulasi di atasnya. Oleh karena itu, Perwako tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan hukum independen apabila tidak memiliki landasan yang jelas dari aturan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip umum dalam hukum tata negara, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan atau membatalkan peraturan yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan substansi. Dengan demikian, keberlakuan dan keberwenangan Perwako harus selalu merujuk dan mengacu pada norma hukum yang lebih tinggi, baik dalam bentuk Perda, Undang-Undang, maupun Peraturan Presiden.

Selain itu, fungsi utama Perwako adalah untuk mengatur secara teknis dan operasional pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang sudah ditetapkan melalui Perda atau ketentuan perundang-undangan nasional. Misalnya, apabila Perda mengatur tentang kebijakan umum pembangunan daerah, maka Perwako dapat ditetapkan untuk menjabarkan petunjuk pelaksanaannya secara rinci dalam bentuk prosedur, mekanisme, standar teknis, pembentukan unit pelaksana, serta indikator evaluasi.

Oleh sebab itu, muatan materi dalam Perwako biasanya bersifat spesifik, administratif, dan aplikatif, karena menyentuh langsung aspek pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks ini, Perwako juga berfungsi sebagai instrumen legal formal yang memberikan kepastian hukum bagi pelaksana teknis pemerintahan daerah, khususnya dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai prinsip otonomi. Sehingga, eksistensi dan keberlakuan Perwako sangat penting untuk memastikan kebijakan publik dapat dijalankan secara efektif, terkoordinasi, dan taat asas.

Dalam penelitian ini berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 246 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan kepala Daerah menetapkan Peraturan Walikota (Perwako), meskipun bersifat lebih rendah dalam hierarki hukum, Perwako berperan besar dalam menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah yang menuntut kemandirian dan inovasi regulatif dari kepala daerah (Aryani, 2014).

Dalam hal ini, Perwako Nomor 9 Tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan otonom kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan statistik sektoral di tingkat kota. Kebijakan Satu Data Indonesia yang secara nasional diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 memerlukan tindak lanjut di tingkat daerah agar dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar yuridis yang kuat bagi Walikota Padang Panjang untuk membentuk Perwako sebagai peraturan pelaksana yang menjabarkan bagaimana kebijakan nasional tersebut

diterapkan dalam konteks lokal melalui pengaturan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), prosedur pengumpulan dan validasi data, serta mekanisme koordinasi antar instansi di daerah.

Lebih jauh, Pasal 12 ayat (2) huruf n UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa statistik merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, penyusunan Perwako Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang merupakan bentuk pemenuhan kewajiban hukum daerah untuk menyelenggarakan sistem informasi dan tata kelola data yang terintegrasi sebagai bagian dari pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu, secara normatif, Perwako ini sejalan dan berada dalam kerangka hukum yang telah ditentukan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik dari sisi kewenangan, struktur hukum, maupun substansi pengaturannya.

c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi landasan hukum yang mengatur prinsip utama, susunan kelembagaan, serta pedoman pengelolaan data yang berlaku secara nasional. Peraturan ini tidak hanya mengatur tata kelola data di tingkat nasional, tetapi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan yang signifikan dalam menerapkan kebijakan Satu Data. Salah satu prinsip pokok dari peraturan ini adalah pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem

pengelolaan data yang berkualitas, terintegrasi, dan mudah diakses. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun aturan teknis yang menyesuaikan pelaksanaan kebijakan ini dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang merupakan wujud nyata dari penerapan Perpres 39 Tahun 2019 di tingkat kota. Peraturan presiden tersebut memang mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk membentuk Forum Satu Data, menetapkan Walidata, dan mengatur peran produsen data. Namun, Perpres tersebut belum merinci secara lengkap tata cara teknis pelaksanaan kebijakan ini di lingkungan pemerintah daerah. Perwako inilah yang kemudian menyusun struktur organisasi, menetapkan peran antar OPD, serta mengatur alur kerja mulai dari pengumpulan data, validasi, verifikasi, hingga pemanfaatan data antar unit kerja. Dengan demikian, Perwako berperan sebagai instrumen pelaksana teknis atas norma umum yang ditetapkan dalam Perpres, sesuai dengan prinsip desentralisasi dan kebutuhan daerah (Adinegoro et al., 2025).

Selain itu, dalam kajian oleh Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tengah, dijelaskan bahwa implementasi Satu Data Indonesia tidak akan berjalan efektif tanpa adanya regulasi daerah yang bersifat teknis operasional. Hal ini karena pemerintah pusat hanya menyediakan kerangka umum, sementara tata kelola data di daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan struktur organisasi, SDM, dan sistem informasi lokal (Daulay, 2022). Dalam konteks ini, Perwako Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang berperan penting sebagai perangkat hukum yang mengatur cara

kerja lintas sektor di Padang Panjang secara teknis, dengan tetap mengacu pada prinsip dan struktur SDI nasional. Oleh karena itu, keberadaan Perwako merupakan penghubung antara kebijakan nasional dan realitas teknis pemerintahan daerah.

d. Peraturan Menteri Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang berfungsi untuk mengatur secara lebih rinci mekanisme koordinasi, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab kelembagaan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat pusat. Peraturan ini menegaskan bahwa kebijakan Satu Data Indonesia tidak hanya menuntut ketersediaan data, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang sistematis dan terstruktur lintas kementerian/lembaga. Permen ini mengatur berbagai aspek penting seperti (Peraturan Menteri Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, 2020):

1. Kedudukan dan Fungsi Penyelenggara SDI Tingkat Pusat, yaitu:
 - a) Pembina Data, seperti Bappenas, BPS, dan Kemenkominfo;
 - b) Walidata, yakni instansi yang bertugas mengumpulkan, memverifikasi, dan menyebarluaskan data;
 - c) Produsen Data, yakni instansi yang menghasilkan dan menyediakan data sektoral;
 - d) Sekretariat Forum SDI, yang mendukung kelancaran kerja kolaboratif antar instansi.
2. Tata Kerja Penyelenggaraan, meliputi:
 - a) Prosedur koordinasi antar pelaksana SDI;
 - b) Proses pengumpulan, verifikasi, dan penyebarluasan data;

- c) Penggunaan portal Satu Data Indonesia (SDI Portal) sebagai sarana utama pertukaran data terbuka dan interoperabel;
- d) Penggunaan standar data, metadata, kode referensi, dan interoperabilitas sebagai syarat sahnya data pemerintah pusat.

3. Hubungan Pusat dan Daerah

Pasal 7 Peraturan ini menjelaskan bahwa untuk menjamin keselarasan antara SDI di tingkat pusat dan daerah, dibutuhkan penyusunan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mekanisme SDI di wilayahnya masing-masing. Artinya, keberadaan Peraturan Walikota atau Bupati menjadi sangat penting sebagai bentuk regulasi operasional SDI daerah agar terhubung dan selaras dengan sistem nasional.

4. Monitoring dan Evaluasi

Dilakukan secara berkala oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan pelaksanaan SDI berjalan efektif dan konsisten sesuai kerangka nasional.

Salah satu aspek penting yang ditekankan dalam regulasi ini adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat semata, tetapi juga harus dilakukan secara terkoordinasi dan selaras oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, pelibatan aktif pemerintah daerah dalam implementasi SDI menjadi suatu keharusan agar sistem data yang dibangun dapat berjalan secara harmonis di seluruh tingkatan pemerintahan. Sehubungan dengan itu, Pasal 7 dalam Peraturan Menteri yang dimaksud secara tegas mengatur bahwa pelaksanaan SDI di tingkat nasional dan daerah harus saling terintegrasi melalui pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, seperti Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati. Peraturan tersebut berfungsi untuk menetapkan kerangka kerja, tugas, dan tanggung jawab penyelenggara SDI di daerah, serta memastikan bahwa struktur dan prosedur yang diterapkan tetap sejalan dan konsisten dengan sistem yang berlaku di tingkat pusat. Dalam

konteks ini, Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 hadir sebagai instrumen hukum yang sah dan memiliki posisi strategis dalam mengimplementasikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut, khususnya untuk wilayah administrasi Kota Padang Panjang.

Selain itu, Peraturan Menteri ini juga menetapkan sejumlah prinsip penting dalam tata kelola data yang wajib diikuti, seperti standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pedoman yang harus diterapkan oleh instansi pemerintah pusat dalam pengelolaan data mereka. Tidak hanya itu, pemerintah daerah pun diwajibkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan teknis di tingkat lokal. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sistem satu data yang menyatu dan terhubung dari tingkat pusat hingga ke daerah, sehingga seluruh data yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah dapat saling melengkapi, terstandar, dapat diakses dan digunakan secara bersama.

e. **Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang**

Dalam sistem hukum Indonesia, Peraturan Walikota (Perwako) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kepala daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang memiliki kedudukan sebagai peraturan pelaksana teknis di tingkat daerah dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam sistem hukum tertulis Indonesia, Perwako berada di bawah Perpres dan berfungsi untuk menjabarkan

ketentuan umum menjadi mekanisme operasional yang sesuai dengan konteks lokal.

Perwako ini secara hukum sah dan mengikat, karena dibentuk berdasarkan kewenangan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan dijelaskan lebih lanjut dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukannya menjadi sangat penting dalam mengisi kekosongan normatif terkait pengaturan teknis SDI di daerah, seperti pembentukan walidata, forum satu data daerah, dan prosedur interoperabilitas data antar-OPD. Dengan demikian, teori hukum positif Hans Kelsen memperkuat pemahaman ini, dengan menyatakan bahwa suatu norma hukum dinyatakan sah apabila ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi (Amalia et al., 2025).

Oleh karena itu, Perwako Nomor 9 Tahun 2023 menjadi instrumen hukum strategis yang menjembatani kebijakan nasional dengan pelaksanaannya di tingkat daerah, sekaligus mewujudkan tata kelola data yang akuntabel, terintegrasi, dan sesuai standar nasional di wilayah Kota Padang Panjang.

Jadi, dari temuan penelitian yang peneliti dapat bahwa aturan-aturan yang mengatur Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang secara formal memiliki dasar hukum yang sah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Satu Data Indonesia
- 4) Peraturan Menteri Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Perwako ini menjadi wujud konkret dari penyesuaian kebijakan nasional ke level pemerintahan daerah dalam rangka menciptakan pengelolaan data yang terintegrasi, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, masih ditemukan kekurangan mendasar, seperti belum jelasnya pola koordinasi antara pembina data, walidata, dan produsen data, serta belum maksimalnya penerapan prinsip transparansi, keterlibatan masyarakat, dan keterpaduan sistem. Untuk itu, dibutuhkan peninjauan dan penguatan agar kebijakan Satu Data dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

2. Analisis Yuridis Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang merupakan regulasi yang ditetapkan oleh Walikota Padang Panjang sebagai upaya pelaksanaan kebijakan nasional Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

Dalam Peraturan Walikota ini dijelaskan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penghasil data, penetapan Walidata,

pembentukan Forum Satu Data, serta kewajiban memenuhi standar data, metadata, dan interoperabilitas. Aturan ini juga berfungsi sebagai acuan teknis bagi OPD agar proses penyediaan dan penggunaan data dapat berlangsung secara teratur dan berkesinambungan, sesuai dengan asas transparansi informasi publik.

Dalam hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan mengenai kesesuaian Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Uraian ini akan dikaji dengan menitikberatkan pada tiga landasan utama, yaitu landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis, yang menjadi dasar pembentukan kedua pasal tersebut. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menelaah secara kritis apakah Perwako yang dikeluarkan Pemerintah Kota Padang Panjang tersebut sudah sesuai dengan Perpres yang merumuskan kebijakan Satu Data Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan relevansi sosial serta nilai-nilai filosofis yang melandasi lahirnya ketentuan tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kesesuaian Perwako dengan Perpres dalam konteks kebutuhan dan dinamika masyarakat Kota Padang Panjang.

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, suatu peraturan yang ideal seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada landasan hukum yang sah dari segi yuridis, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek filosofis, sosiologis, politis, dan administratif. Hal ini penting agar peraturan tersebut dapat berlaku secara efektif dan sesuai dengan realitas sosial serta kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya (Asshiddiqie, 2021).

a. Landasan Yuridis

Secara yuridis, Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan atributif kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun secara substansi, Perwako ini belum sepenuhnya selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, khususnya terkait pengaturan teknis interoperabilitas, standar metadata, dan sanksi administratif.

Ketidakhadiran sanksi administratif dalam Perwako Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang, serta ketidakjelasan pengaturan teknis sebagai pelaksanaan terhadap Pasal 4 dan 5 yang belum sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Satu Data Indonesia yang menyatakan:

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa norma ini belum memenuhi kaidah kesesuaian vertikal antar-hukum. Ketiadaan instrumen pengawasan dan sanksi dalam Perwako juga menyebabkan lemahnya daya paksa hukum terhadap OPD yang lalai menjalankan perannya sebagai produsen data. Maka secara yuridis, Perwako ini perlu ditinjau kembali untuk memperkuat validitas substansial dan fungsinya sebagai pengatur teknis kebijakan nasional di tingkat daerah.

b. Landasan Sosiologis

Setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan *real* dan realitas sosial masyarakat yang menjadi objek pengaturannya. Dalam konteks kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), lahirnya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tuntutan akan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam menyusun regulasi turunan seperti Peraturan Walikota (Perwako), sangat penting untuk memperhatikan konteks lokal dan karakteristik spesifik daerah yang bersangkutan. Perwako yang ideal tidak hanya menyalin ketentuan dari regulasi di atasnya secara normatif, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi faktual di daerah, seperti kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, kultur birokrasi, serta pola hubungan antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, kebijakan satu data yang dituangkan dalam Perwako akan lebih mudah diterima oleh para pemangku kepentingan, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan dapat diimplementasikan secara lebih efektif serta berdaya guna dalam kehidupan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat (Desrinelti et al., 2021).

Secara sosiologis, efektivitas sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kesiapan struktur birokrasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun seluruh OPD telah ditunjuk petugas datanya, belum semua OPD secara aktif memasukkan data ke dalam portal satu data daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial birokrasi daerah. Menurut Soerjono Soekanto,

hukum akan efektif jika sesuai dengan nilai-nilai dan struktur masyarakat; sebaliknya, hukum akan kehilangan daya ikat jika tidak diterima oleh subjek hukumnya secara sosiologis (Orlando, 2022).

c. Landasan Filosofis

Dalam konteks kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), nilai filosofis yang mendasarinya berkaitan erat dengan upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Satu Data Indonesia dalam mencapai tujuan ideal adalah sebagai berikut:

1) **Nilai Keadilan**

Prinsip keadilan dalam Kebijakan Satu Data Indonesia tercermin dalam Pasal 2 huruf a, yang menyebutkan bahwa tujuan kebijakan ini adalah “mewujudkan pembangunan yang berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah”. Kalimat “mudah diakses dan dibagipakaikan” menunjukkan adanya spirit pemerataan akses terhadap data, tidak hanya antar instansi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat luas.

Secara filosofis, nilai keadilan ini sejalan dengan gagasan *equality before data*, yakni bahwa setiap pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun publik, berhak atas data yang sama mutunya tanpa adanya diskriminasi akses. Hal ini memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis karena data menjadi instrumen partisipasi publik dalam proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan.

2) **Nilai Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan asas yang termasuk dalam nilai-nilai dasar hukum, sehingga hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Di Indonesia, asas kepastian hukum bukanlah satu-satunya asas sistem hukum Indonesia (Hidayat et al., 2023).

Kepastian hukum ditegaskan melalui Pasal 3 dan Pasal 4, yang mewajibkan setiap produsen data menggunakan standar data, metadata, kode referensi, dan data induk. Dengan aturan ini, setiap data pemerintah memperoleh legalitas yang jelas, menghindari data ganda, dan mencegah manipulasi. Ditinjau secara yuridis, hal ini penting karena data yang tidak memiliki standar jelas dapat menimbulkan sengketa, misalnya dalam perencanaan anggaran atau evaluasi pembangunan. Dengan adanya aturan baku, kepastian hukum dijamin melalui kejelasan prosedur dan keseragaman pedoman teknis.

3) **Nilai Kemanfaatan**

Kemanfaatan diatur dalam Pasal 2 huruf b, yang menekankan keterpaduan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional maupun daerah. Data bukan hanya dokumen administratif, tetapi menjadi *decision making tool* (alat pengambil keputusan) bagi pemerintah. Dengan kata lain, manfaat kebijakan ini adalah terciptanya *efisiensi* (mengurangi duplikasi data), *efektivitas* (menyediakan data akurat), serta *relevansi* (mendukung kebutuhan pembangunan).

4) **Nilai Transparansi**

Transparansi tercermin dalam Pasal 9 ayat (1-2), yang mengatur bahwa data yang telah diverifikasi dan diintegrasikan oleh walidata harus dipublikasikan melalui Portal Satu Data

Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan keterbukaan informasi publik dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses data resmi pemerintah.

Kebijakan ini juga sejalan dengan semangat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana data merupakan salah satu instrumen utama keterbukaan. Transparansi penting bukan hanya dalam konteks demokrasi, tetapi juga sebagai sarana pencegahan korupsi dan maladministrasi, karena publik dapat mengawasi data yang diproduksi pemerintah.

5) Nilai Akuntabilitas

Nilai akuntabilitas diturunkan dari Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, yang secara tegas membagi peran antara pembina data (Bappenas, BPS, Kemenkominfo, dan instansi lainnya), walidata, serta produsen data. Dengan adanya pembagian ini, setiap instansi memiliki tanggung jawab hukum, teknis, dan administratif dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Akuntabilitas ini berarti setiap proses pengumpulan, verifikasi, integrasi, hingga publikasi data dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Hal ini selaras dengan prinsip akuntabilitas publik menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, baik kepada masyarakat maupun kepada hukum (Novatiani et al., 2019).

Oleh karena itu, setiap pengaturan hukum terkait SDI, termasuk di tingkat daerah seperti dalam Peraturan Walikota, harus disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai filosofis tersebut. Tujuannya agar kebijakan tersebut tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga sejalan dengan cita-cita luhur bangsa dan mampu

menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Rahmawati et al., 2025).

Meskipun portal Satu Data Kota Padang Panjang telah resmi diluncurkan sejak tahun 2022 sebagai bentuk implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, namun pada kenyataannya portal tersebut masih belum sepenuhnya mampu mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan data publik. Akses masyarakat terhadap informasi dan data yang tersedia dalam portal tersebut masih sangat terbatas, baik dari segi kuantitas data yang ditampilkan, kemudahan akses, maupun dari aspek keterlibatan publik. Hingga saat ini, belum tersedia mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses verifikasi atau validasi data, maupun dalam memberikan masukan terhadap pemanfaatan data tersebut untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik.

Kondisi ini jelas menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme kebijakan keterbukaan data dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi yang merupakan hak asasi setiap warga negara, sebagaimana telah dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Lebih lanjut, apabila dianalisis dari sudut pandang teori hukum Gustav Radbruch, dijadikan tiga nilai dasar hukum yang meliputi, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Afdhali et al., 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang tersebut telah memenuhi syarat

formil dan materil sebagai norma hukum yang sah, namun dari sisi substansi dan teknis operasional, Perwako tersebut masih perlu disempurnakan agar lebih jelas, aplikatif, dan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan hidup yang baik. Upaya untuk memperbaiki Perwako ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Jadi, dari temuan penelitian yang peneliti dapat adalah bahwa pertama, pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 belum berjalan dengan maksimal karena masih ada kendala di tingkat OPD, terutama terkait peran mereka sebagai penghasil data yang belum dijalankan dengan baik. Kedua, kerja sama antara walidata, pembina data, dan produsen data belum berjalan lancar, sehingga proses pengumpulan dan pemeriksaan data belum terhubung secara menyeluruh. Ketiga, penggunaan portal Satu Data Kota Padang Panjang masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung keterbukaan serta akses publik terhadap data.

Keempat, pelaksanaan kebijakan ini juga terhambat karena belum adanya petunjuk teknis atau aturan pendukung yang bisa dijadikan pedoman bagi OPD dalam menjalankan tugas. Kelima, kurangnya sistem evaluasi dan tidak adanya sanksi membuat banyak OPD tidak patuh dalam menyampaikan data yang sesuai standar dan dapat dipercaya.

B. Pembahasan

1. Kejelasan Kedudukan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang peneliti lakukan, Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang memiliki dasar hukum yang sah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Hans Kelsen dalam teori hukum positif, suatu norma dikatakan sah apabila ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan bersumber dari norma yang lebih tinggi dalam sistem hukum yang hierarki (Fanggi, 2025). Untuk melihat kejelasan kedudukan dari Perwako ini dapat dilihat dari beberapa aspek dibawah ini:

A. Kedudukan dalam Hierarki Perundang-Undangan

Peraturan Walikota (Perwako) menempati posisi sebagai peraturan kepala daerah, yang secara hierarki berada di bawah Peraturan Daerah (Perda) dan tunduk pada peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Presiden. Kewenangan pembentukan Perwako dapat ditelusuri dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang memberikan hak daerah untuk menetapkan peraturan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa kepala daerah berwenang menetapkan peraturan guna melaksanakan peraturan yang lebih tinggi maupun urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. Selain itu, Perwako Nomor 9 Tahun 2023 memperoleh legitimasi substantif karena menjadi tindak lanjut dari Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Permen Bappenas No. 18 Tahun 2020, yang memberikan pedoman teknis. Dengan demikian, kedudukan Perwako ini sah secara formil dan memiliki kekuatan mengikat di wilayah administratif Kota Padang Panjang.

B. Substansi Proses Pembentukannya

Proses pembentukan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 perlu dilihat dari perspektif teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, meskipun Peraturan Walikota tidak mewajibkan adanya naskah akademik, namun substansinya tetap harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, dan keterbukaan.

Dalam praktiknya, substansi Perwako ini masih cenderung bersifat normatif dan umum, karena lebih banyak menyalin kerangka besar dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia tanpa menambahkan rincian teknis yang spesifik sesuai kebutuhan daerah. Untuk memperkuat substansinya, diperlukan beberapa langkah: (1) penyusunan norma yang lebih detail dan teknis, misalnya melalui lampiran SOP mengenai standar data dan mekanisme evaluasi; (2) partisipasi aktif OPD, akademisi, dan masyarakat dalam proses perumusan agar aturan lebih responsif; serta (3) harmonisasi vertikal dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Satu Data Indonesia dan horizontal dengan regulasi daerah lain yang terkait, seperti peraturan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), statistik, dan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, Perwako dapat berfungsi optimal, tidak hanya sah secara formil, tetapi juga efektif dalam menata tata kelola data yang akurat, terpadu, dan akuntabel.

Lebih lanjut, dalam konteks pelaksanaan kebijakan nasional tentang tata kelola data, Perwako tersebut merupakan bentuk konkret penerjemahan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di tingkat pemerintah daerah. Dengan demikian, selain memiliki legalitas secara formal, keberadaan Perwako ini juga mendukung prinsip sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Legalitas formal peraturan daerah

atau kepala daerah juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan Perwako Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tidak hanya sah dari sisi kewenangan, tetapi juga mencerminkan struktur hukum nasional yang konsisten dengan teori hukum positif, di mana keberlakuan hukum ditentukan oleh ketertiban hierarki norma dan bukan semata-mata oleh nilai keadilan atau moralitas.

Selanjutnya, berdasarkan teori hierarki norma hukum (*Stufenbau Theory*) yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky, sistem hukum suatu negara tersusun secara bertingkat, di mana setiap norma hukum memperoleh kekuatan berlakunya dari norma yang lebih tinggi. Dalam sistem ini, norma hukum dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu: (1) *Staatsfundamentalnorn* (norma dasar negara), (2) *Staatsverfassungsnorm* (norma konstitusi atau undang-undang dasar), (3) *Formell Gesetz* (undang-undang formal), dan (4) *Verordnung und Autonome Satzung* (peraturan pelaksana dan peraturan otonom). Dalam konteks ini, Peraturan Walikota (Perwako) termasuk dalam kategori *Verordnung dan Autonome Satzung*, yakni peraturan pelaksanaan yang dibentuk oleh otoritas administratif di bawah undang-undang dan peraturan presiden. Hal ini menunjukkan bahwa Perwako hanya dapat dibentuk apabila memiliki dasar hukum dari norma yang lebih tinggi, sehingga keberlakuannya harus konsisten dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Perwako Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 merupakan implementasi langsung dari kebijakan nasional, yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Dengan demikian, Perwako ini tidak hanya memiliki legalitas formal sebagai

produk hukum daerah, tetapi juga memiliki keselarasan substansial terhadap kerangka regulasi nasional. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum tata negara yang menekankan bahwa hukum daerah harus berfungsi dalam bingkai harmonisasi norma-norma hukum nasional agar tercipta sistem hukum yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Oleh karena itu, Perwako ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum positif dan asas legalitas, di mana suatu norma hukum yang lebih rendah hanya sah apabila dibentuk berdasarkan dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Dalam perspektif teori kebijakan publik seperti yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, *disposisi* (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi (Asmono et al., 2022). Dalam kasus Perwako ini, meskipun instrumen hukumnya telah tersedia, pelaksanaan di lapangan belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antar aktor utama seperti pembina data, walidata, dan produsen data. Kondisi ini mencerminkan kurangnya efektivitas dalam aspek komunikasi serta belum terbangunnya struktur birokrasi yang mendukung integrasi data secara menyeluruh.

Jika dianalisis lebih dalam, kebijakan Satu Data yang diterapkan melalui Perwako Padang Panjang seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagai fondasi tata kelola pemerintahan modern. Prinsip-prinsip utama *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum merupakan standar normatif yang menekankan pentingnya pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks kebijakan satu data, transparansi mengacu pada ketersediaan dan keterbukaan data yang dapat diakses oleh publik, sementara

partisipasi menuntut pelibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum semua OPD di Kota Padang Panjang aktif memasukkan data ke dalam portal Satu Data, yang mengindikasikan lemahnya komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan yang baik sebagai prinsip dasar penyelenggaraan administrasi negara. Ketika keterbukaan data dan akuntabilitas pelaksanaan tidak berjalan dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah juga akan tergerus. Selain itu, minimnya partisipasi OPD dalam input data menghambat proses pengambilan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*), yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan publik (Akbar, 2020).

Seharusnya, agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan penguatan pada aspek komunikasi yang jelas dan berjenjang antara para pelaksana, penyediaan sumber daya yang memadai (baik SDM maupun infrastruktur), serta pembentukan struktur birokrasi yang fungsional dan saling terhubung antarpelaksana data. Selain itu, diperlukan pula pembinaan yang konsisten terhadap sikap (*disposisi*) pelaksana kebijakan agar memiliki komitmen yang sama dalam mendukung satu sistem data yang akurat, terbuka, dan terintegrasi. Tanpa perbaikan pada keempat elemen ini, Perwako berisiko menjadi dokumen formal tanpa kekuatan implementatif yang nyata.

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kebijakan Peraturan Walikota (Perwako) Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota dapat dikatakan sejalan dengan

prinsip dasar siyāsah, yakni *jalb al-masalih* (mewujudkan kemaslahatan) dan *dar' al-mafasid* (mencegah kerusakan), selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemaslahatan dalam konteks ini mencakup penyediaan data yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada hakikatnya merupakan instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang amanah dan adil (*'adl*) (Iqbal, 2015). Dengan data yang baik, pemerintah dapat membuat kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang tepat sasaran, berpihak kepada kepentingan publik, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana dikehendaki dalam *maqasid al-syari'ah*.

Lebih jauh, akurasi dan transparansi data menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan administratif pemimpin (*ulil amri*) dalam Islam. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk adil dalam keputusan, tetapi juga wajib menyediakan informasi yang jujur dan terbuka kepada rakyat sebagai bagian dari akuntabilitas. Dalam hal ini, Perwako sebagai kebijakan teknokratik memiliki nilai syar'i bila implementasinya membawa manfaat publik dan tidak melanggar prinsip keadilan. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak OPD yang belum optimal menjalankan peran sebagai produsen data, dan belum semua data dipublikasikan secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa asas kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai, karena masih ada ketimpangan dalam akses informasi dan lemahnya tanggung jawab birokrasi.

Dalam konsep siyāsah syar'iyah, jika suatu kebijakan tidak lagi menjamin *maslahah ammah* (kemaslahatan umum), maka kebijakan tersebut harus dievaluasi atau bahkan direvisi. Hal ini senada dengan kaidah *fiqh tasarruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manutun bi al-maslahah*, yang berarti kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus selalu mengarah pada kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, jika pelaksanaan kebijakan satu data belum menjamin keterbukaan,

pemerataan informasi, atau justru membuka celah ketidakadilan, maka evaluasi mendalam perlu dilakukan untuk memastikan bahwa substansi dan implementasinya benar-benar memenuhi prinsip keadilan (*tahqiq al-'adalah*) dan menjunjung kemaslahatan bersama (Iqbal, 2015).

Oleh karena itu, menurut pandangan peneliti, Perwako ini bukan hanya perlu dilihat sebagai produk hukum semata, tetapi juga sebagai alat transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan amanah. Agar Perwako ini tidak berhenti pada tataran formalitas belaka, maka komitmen bersama antar seluruh pemangku kepentingan perlu dibangun untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilannya dalam mewujudkan satu data yang akurat, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Analisis Yuridis Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi dari Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang belum terlaksana secara optimal, khususnya di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran penting sebagai produsen data. Banyak OPD belum menjalankan tanggung jawabnya secara penuh dalam menyediakan, mengelola, dan memperbarui data sektoral yang seharusnya menjadi komponen utama dalam sistem Satu Data. Ketidakterlibatan aktif dari OPD ini

menghambat proses integrasi data dan berpengaruh terhadap kualitas tata kelola data di tingkat kota.

Jika dikaitkan dengan teori hukum dari Hans Kelsen, keberlakuan suatu norma hukum tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan formalnya dalam sistem perundang-undangan atau legalitasnya secara struktural. Lebih dari itu, suatu norma baru dapat dikatakan "berlaku secara hukum" apabila memiliki daya laku secara nyata, yaitu dijalankan dan dipatuhi dalam praktik oleh subjek yang dituju. Dalam konteks ini, meskipun Perwako telah disahkan dan berlaku secara formal, kenyataan bahwa sebagian besar OPD belum melaksanakan ketentuan di dalamnya menandakan rendahnya efektivitas norma tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Keberlakuan suatu norma hukum menurut Kelsen tidak hanya bergantung pada validitas formalnya, tetapi juga menuntut efektivitas dalam pelaksanaannya. Norma yang tidak dipatuhi secara nyata dalam praktik berisiko kehilangan fungsinya sebagai hukum yang mengikat.

Dalam konteks ini, meskipun Perwako telah sah secara hukum, pelaksanaannya yang masih menemui hambatan di tingkat OPD menunjukkan lemahnya efektivitas norma tersebut. Ini berarti bahwa dalam kerangka hukum positif, norma tersebut belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya karena belum menimbulkan kepatuhan aktual dari para pelaksananya.

Ketidakharmonisan dalam kerja sama antara walidata, pembina data, dan produsen data juga memperkuat fakta bahwa norma-norma yang diatur dalam Perwako belum sepenuhnya diinternalisasi atau dijalankan oleh para aktor terkait. Padahal, menurut Pasal 8 Perpres 39 Tahun 2019, keterpaduan dan koordinasi antara para pelaku data merupakan elemen penting dalam sistem Satu Data Indonesia. Ketidaksinambungan ini menyebabkan proses pengumpulan dan pemeriksaan data tidak berjalan terstruktur. Menurut Kelsen, sistem

hukum adalah sistem normatif yang rasional dan konsisten. Jika terdapat norma dalam suatu tatanan hukum yang tidak dapat dioperasionalkan, maka terdapat kesenjangan fungsional dalam sistem tersebut.

Lebih jauh, keterbatasan penggunaan portal Satu Data Kota Padang Panjang dan minimnya akses publik terhadap data juga bertentangan dengan tujuan Perpres 39 Tahun 2019, yakni menyediakan data yang dapat diakses, dibagikan, dan dimanfaatkan oleh publik serta antar-instansi. Ketidaksiharian antara tujuan normatif dan pelaksanaan empiris ini merupakan bentuk inkradualitas, yaitu kondisi di mana norma hukum kehilangan daya guna karena tidak diterapkan secara efektif di masyarakat atau lingkungan administratif yang bersangkutan (B. Susanti & Efendi, 2021).

Dilihat dari segi teori kebijakan publik, Pertama, dari sisi komunikasi, temuan bahwa kerja sama antara walidata, pembina data, dan produsen data belum berjalan lancar menunjukkan bahwa pesan kebijakan yang berasal dari pusat hingga daerah tidak tersampaikan secara jelas, atau tidak diterjemahkan secara seragam oleh para pelaksana kebijakan. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan misinterpretasi terhadap tujuan dan teknis pelaksanaan kebijakan, sehingga tugas-tugas seperti pengumpulan, verifikasi, dan penyebaran data tidak dapat dilakukan secara terpadu. Padahal dalam Perpres tersebut, keterpaduan adalah prinsip utama penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang menekankan pada koordinasi lintas instansi.

Kedua, terkait sumber daya, temuan bahwa pelaksanaan Perwako ini terhambat karena belum adanya petunjuk teknis menunjukkan bahwa unsur pendukung kebijakan baik dalam bentuk perangkat regulatif, infrastruktur teknologi, maupun sumber daya manusia belum tersedia secara memadai. Menurut Edwards, tanpa dukungan sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan akan

menemui hambatan serius dalam pelaksanaannya. Hal ini selaras dengan kondisi di Padang Panjang, di mana OPD sebagai pelaksana teknis belum memiliki pedoman jelas dan belum semua memiliki kapasitas teknis yang sama dalam memproduksi dan menyajikan data yang sesuai standar.

Ketiga, dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, rendahnya partisipasi OPD dalam memasukkan data ke dalam portal resmi menunjukkan adanya sikap pasif atau bahkan resistensi terhadap kebijakan. Dalam kerangka teori kebijakan, disposisi menggambarkan sejauh mana para pelaksana menyetujui dan berkomitmen terhadap tujuan kebijakan. Rendahnya disposisi ini bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi, pemahaman, atau tidak adanya dorongan insentif maupun sanksi yang mendorong kepatuhan. Dengan demikian, pelaksanaan Perwako tidak hanya menghadapi tantangan struktural, tetapi juga kultural dan psikologis dalam birokrasi daerah.

Keempat, dari segi struktur birokrasi, lemahnya sistem evaluasi dan tidak adanya sanksi bagi OPD yang tidak menyampaikan data sesuai standar mencerminkan lemahnya mekanisme kontrol dan supervisi dalam struktur pelaksanaan kebijakan ini. Edwards menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas, terkoordinasi, dan memiliki mekanisme pengawasan yang aktif untuk menjamin keberlangsungan kebijakan. Ketiadaan sistem evaluatif dan sanksi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan bersifat voluntaristik dan tidak memiliki daya paksa, padahal kebijakan publik pada dasarnya adalah keputusan otoritatif yang wajib dipatuhi.

Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), pemerintah dituntut untuk menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kepastian hukum, dan pelayanan yang baik sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan administratif. Ketentuan ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, ketiga prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggara negara. Prinsip keterbukaan, misalnya, mengharuskan pemerintah menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap informasi yang relevan, akurat, dan terkini. Prinsip kepastian hukum menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta konsisten dalam penerapannya. Sementara itu, prinsip pelayanan yang baik menuntut agar pemerintah mampu memberikan layanan publik yang responsif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Namun, dalam praktik pelaksanaannya, khususnya pada implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah seperti di Kota Padang Panjang, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Salah satu contoh nyata yang dapat diamati adalah pada keberadaan Portal Satu Data Padang Panjang yang sejatinya dibentuk untuk mendukung transparansi dan keterbukaan data antarinstansi serta memfasilitasi akses publik terhadap informasi pemerintah. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa portal tersebut belum sepenuhnya dapat menyediakan akses data secara terbuka dan menyeluruh kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengedepankan keterbukaan informasi dan interoperabilitas data lintas lembaga dengan pelaksanaan aktualnya di daerah.

Lebih dari itu, belum tersedianya sistem evaluasi kinerja maupun mekanisme sanksi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak menjalankan kewajibannya dalam menyediakan dan memperbarui data menandakan lemahnya penegakan prinsip

akuntabilitas dan ketidakberpihakan. Tanpa adanya instrumen pengawasan yang jelas dan ketentuan hukuman terhadap ketidakpatuhan, OPD tidak memiliki dorongan yang kuat untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara serius dalam menyuplai data berkualitas ke dalam sistem satu data. Padahal, prinsip akuntabilitas dalam AAUPB mengharuskan setiap unsur pemerintahan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka atas seluruh tindakan administratif yang mereka ambil.

Dalam menilai kesesuaian antara Perwako dan Perpres, asas kepastian hukum menjadi landasan utama yang harus diperhatikan. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia telah memberikan dasar hukum nasional yang kuat terkait pengelolaan data, namun Perwako sebagai regulasi pelaksana di daerah belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, khususnya dalam hal pembagian kewenangan, standar teknis data, dan sanksi terhadap ketidakpatuhan OPD. Ketiadaan aturan teknis yang jelas dan rinci dalam Perwako menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak konsisten, sehingga tujuan Perpres untuk menciptakan sistem data yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan belum tercapai secara menyeluruh.

Idealnya, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus membangun sistem kontrol dan evaluasi internal yang kuat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah dan instansi pelaksana kebijakan mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan penyimpangan. Selain itu, keberadaan mekanisme sanksi juga penting untuk memberikan efek jera serta memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip AAUPB. Tanpa langkah-langkah penguatan seperti ini, penyelenggaraan kebijakan publik, termasuk dalam hal pengelolaan data pemerintah daerah, akan cenderung bersifat administratif formal

tanpa mampu menghadirkan perubahan yang substantif dalam hal transparansi, kepastian hukum, dan pelayanan publik yang berkualitas.

Jika ditinjau dari sudut pandang siyasah syar'iyah, maka kebijakan Satu Data Indonesia yang diimplementasikan di tingkat daerah idealnya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar dalam Islam, yaitu keadilan (*tahqiq al-'adalah*), kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih*), serta pencegahan terhadap dampak buruk atau kerusakan sosial (*daf' al-mafasid*). Ketiga prinsip ini menjadi fondasi utama dalam membentuk kebijakan yang adil, bijaksana, dan membawa manfaat luas bagi masyarakat. Sebab dalam perspektif Islam, suatu kebijakan hanya dapat dibenarkan secara syar'i apabila ia benar-benar menyejahterakan rakyat serta menghindarkan mereka dari kerugian, baik secara material maupun sosial.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini di daerah masih jauh dari harapan. Ketika organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menjalankan perannya secara maksimal, seperti tidak mengunggah data secara berkala atau tidak menjaga akurasi data yang disajikan, maka tujuan kebijakan kehilangan esensinya. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstitusi, rendahnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, dan absennya sistem sanksi terhadap pelanggaran aturan menjadi faktor yang semakin menjauhkan kebijakan dari nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Akibat dari kondisi ini adalah tidak terciptanya data yang kredibel, transparan, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan publik, khususnya dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berbasis bukti. Hal ini sangat berisiko menimbulkan kerugian (*mafsadah*), karena keputusan yang diambil tanpa landasan data yang benar berpotensi menyesatkan arah kebijakan pembangunan. Maka secara substansial, kebijakan tersebut tidak lagi mencerminkan semangat siyasah syar'iyah, karena telah gagal

menunaikan tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan pemerintahan yang amanah dan maslahat.

Dengan demikian, jika kebijakan Satu Data Indonesia di daerah tidak disertai dengan kepatuhan seluruh elemen pelaksana, transparansi yang memadai, serta sistem kontrol dan sanksi yang tegas terhadap penyimpangan, maka kebijakan tersebut kehilangan nilai-nilai syar'i yang seharusnya melekat padanya. Sebaliknya, ia justru berpotensi menjadi sumber mudarat yang lebih besar karena melahirkan kebijakan yang tidak didasarkan pada kebenaran data. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan serius dalam sistem pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan tujuan luhur siyasah syar'iyah, yaitu menjaga kemaslahatan dan menegakkan keadilan secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Iqbal, 2015).

Dalam sistem pemerintahan Islam, pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan dengan adil dan tidak memberatkan, serta membawa manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pelaksanaan Perwako ini memerlukan evaluasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah, yaitu mendekatkan kebijakan kepada realisasi nilai-nilai syariah dalam bentuk keadilan sosial dan kemanfaatan publik.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan yuridis terhadap Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang, penulis berpendapat bahwa di Kota Padang Panjang sudah mempunyai produk hukum sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Satu Data Indonesia . Untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang masih ditemukan belum memasukkan data dibutuhkan tindakan dari Pembina data seperti Kominfo untuk memberikan monitoring dan evaluasi dengan membuat aturan terhadap implementasi dari Perwako

ini seperti pemberian SOP (Standar Operasional Prosedur) yang di update secara berkala serta masing-masing OPD dapat memastikan petugas yang dapat mengawasi jalannya implementasi dari Perwako ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode yuridis normatif mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang, dapat ditarik dua kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian ini:

1. Kejelasan Kedudukan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang memiliki kedudukan hukum yang jelas dan sah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perwako ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan otonomi daerah yang dijamin oleh Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut, legitimasi Perwako ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 65 ayat (1) huruf b dan Pasal 246 ayat (1), yang secara eksplisit memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk menetapkan peraturan kepala daerah sebagai peraturan pelaksana.

Dalam konteks kebijakan Satu Data Indonesia, Perwako ini juga merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 yang mengamanatkan penyusunan regulasi daerah untuk SDI. Dengan demikian, secara hierarkis, Perwako ini sejalan dengan prinsip *lex superior derogat legi*

inferiori dan teori jenjang norma hukum Hans Nawiasky, yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah harus tunduk dan menjabarkan norma dari peraturan yang lebih tinggi. Perwako ini berperan strategis dalam mengisi kekosongan normatif di tingkat lokal, mengatur struktur kelembagaan seperti pembentukan Walidata dan Forum Satu Data Daerah, serta menetapkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data, yang semuanya esensial untuk operasionalisasi SDI di Kota Padang Panjang.

2. Analisis Yuridis Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Analisis yuridis menunjukkan bahwa keselarasan substansial antara Perwako Nomor 9 Tahun 2023 dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 belum sepenuhnya optimal, meskipun secara formal Perwako ini sah. Dari landasan yuridis, ditemukan adanya ketidakjelasan dalam pengaturan teknis yang krusial, seperti standar metadata yang lebih rinci dan, yang paling signifikan, ketiadaan mekanisme penegakan sanksi administratif bagi OPD yang tidak mematuhi ketentuan. Ketiadaan sanksi ini menciptakan celah dalam sistem akuntabilitas dan berpotensi melemahkan daya paksa hukum terhadap kewajiban yang diemban oleh OPD, sehingga norma hukum yang ada tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Dari perspektif sosiologis, efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kesiapan birokrasi di lapangan. Meskipun seluruh OPD telah menunjuk petugas data, fakta menunjukkan bahwa belum semua OPD secara aktif memasukkan data ke dalam portal Satu Data Padang Panjang, mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan yang dirumuskan dalam Perpres dan realitas implementasi di tingkat lokal. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur

teknologi informasi, serta kurangnya komitmen dari para pelaksana. Secara filosofis, kebijakan SDI dan Perwako ini didasari oleh upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Namun, meskipun portal Satu Data Kota Padang Panjang telah diluncurkan, prinsip transparansi dalam pengelolaan data publik masih terbatas, dengan minimnya akses masyarakat dan ketiadaan mekanisme partisipatif untuk verifikasi atau masukan publik. Kondisi ini jelas bertentangan dengan Asas Keterbukaan dan Asas Kemanfaatan yang merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, Perwako ini memerlukan penyempurnaan signifikan untuk memastikan implementasi SDI yang lebih efektif, akuntabel, dan transparan di Kota Padang Panjang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah: Dalam upaya meningkatkan keselarasan substansial Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Satu Data Indonesia, disarankan agar Pemerintah Kota Padang Panjang dapat menyempurnakan Perwako tersebut. Terutama fokus pada perincian standar metadata yang lebih spesifik dan aplikatif, serta yang paling krusial, adalah penetapan mekanisme sanksi administratif yang jelas dan tegas bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mematuhi kewajiban penyediaan data. Ketiadaan sanksi saat ini dapat melemahkan daya paksa hukum, sehingga menghambat tercapainya akuntabilitas dan efektivitas implementasi SDI. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk mengintegrasikan ketentuan mengenai

peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di setiap OPD terkait pengelolaan data, serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, guna menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosiologis di lapangan.

2. Untuk instansi terkait: Khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai Walidata, serta seluruh OPD sebagai produsen data, diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam implementasi Satu Data Indonesia. Prioritas harus diberikan pada penguatan aspek *good governance*, terutama prinsip transparansi dan partisipasi publik. Hal ini dapat diwujudkan melalui optimalisasi portal Satu Data Padang Panjang agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, memastikan adanya tenaga komprehensif. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, melakukan verifikasi data, atau menyampaikan keluhan terkait kualitas dan ketersediaan data.
3. Untuk peneliti selanjutnya: Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak kebijakan SDI terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik, atau mengkaji efektivitas mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, M. K. (2020). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Dharmasiswa*. 352–363.
- A. Lenson, A., & Tjoman. (2022). *Norma Hukum Transplantasi Jantung di Indonesia*. Jakarta. 24-27.
- Al Fayyumi, A. bin M. bin A. (2000). *Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi al-Mishbah al-Munir*. Daru Al Hadits : Bairut. 268-274
- Amalia, M. (2025). *Teori Hukum Positif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Yogyakarta. 17-20
- Asshiddiqie, J. (2021). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 183-190
- Dewi, D. S. K. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik. *UM Jakarta Press*. Jakarta. 268.
- Farida, M. (2007). *Ilmu Perundang-undangane*. Kanisius. Yogyakarta. 156-170
- Harahap, S. (2022). Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam. *Hukum Islam*. Medan. 112–113.
- Ibrahim. (2024). *Pengantar Kebijakan Publik Teori, Analisis, Proses dan Studi Kasus*. K-Media. Bandung. 21-24.
- Iqbal, M. (2015). Siyasah Syar'iyah dalam Konteks Modern. Kencana. Makassar. 190-195.
- Keuangan, O. J. (2023). Desember 2023. *Statistika Perbankan Syariah. Sharia Banking Statistic. December. Jakarta*. 19–119.
- Kusdarini, E. (2019). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. UNY Press. Yogyakarta. 45-47.
- M.Ag, D. M. I. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Yogyakarta. 177.
- Mardani. (2024). *Teori Hukum*. Kencana. Jakarta. 112-120.
- Mauni, C. (2025). *Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur*. Kediri. 104–115.
- Pulungan, S. (2002). *Relasi Islam dan Negara*. Yogyakarta. 84-88.

- Rahayu, A. S. (2018). Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya. Sinar Grafika. Jakarta. 110-114.
- Rantung, M. (2024). *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model)*. CV. Tahta Media Group. Sukoharjo. 23-28.
- Suaib, H. et al. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius. Makassar. 226-229.
- Susanti, B., & Efendi, J. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. 72-80.

Jurnal

- Adinegoro, B. et al. (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia : Sebuah Antitesis. 16, 1–11.
- Afdhali, D. R. et al. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum 1,2. 6(2), 555–561.
- Albusra, A. et al. (2022). *Implementasi Peraturan Walikota Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang*. 117-119.
- Aryani, S. (2014). Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah. 153–172.
- Asgar, S. (2018). Analisis Yuridis Pasal18 UUD Tahun 1945 Jo UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. HIBUALAMO, 2.
- Asmono, Y. et al. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19di Kelurahan Gubeng Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(2797–04692).
- Azizah, Y., & Permana, I. (2024). Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 7. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.173>
- Beno, J. et al. (2022). No Title. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Caniago, S. et al. (2025). Dynamizing Contemporary Ijtihad: Inclusivity and the Positivization of Islamic Law in Indonesia’s National Legal System. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 121–129. <https://doi.org/10.24042/6rvr2d48>

- Daulay, N. S. (2022). Analisis yang Mempengaruhi Implementasi Satu Data Di Kabupaten Aceh Tengah. Dinas Kominfo Aceh Tengah. 6.
- Desrinelti, D. et al. (2021). Desrinelti, 2021. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Elvia, V. et al. (2025). *The Role of Technology in Achieving Good Governance : A Public Administration Theory Perspective*. 5(1), 199–206. <https://doi.org/10.58737/jpled.v5i1.400>. 7.
- Fanggi, P. (2025). Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, 1.
- Hidayat, R. et al. (2023). Analysis of Bawaslu ' S Authority in Handling Election Violations After the Determination of Election Results. *Jurnal Hukum Islam*, 23(2), 139–153.
- Indoensia, B. S. D. (2021). Satu Data. *Sekretariat Satu Data Indonesia*. 17-21.
- Indonesia, K. A. (2022). *Qur'an Kemenag*.
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs) One Data Indonesia Implementation: Challenges and Critical Success Factors. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi Dan Informatika*, 10(1), 13–23. <https://doi.org/10.31504/komunika.v9i1.3750>. 5.
- Kasus, S. et al. (2014). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. 11.
- Kelsen, H. et al. (2024). *Jurnal Dimensi Hukum*. 8(11), 1–14.
- Kunci, K. (2025). *Analisis terhadap teori hukum positif dan implikasinya terhadap penegakan hak asasi manusia*. 1(1), 31–47.
- Luthfiani, R. et al. (2023). Telaah Peraturan Wali Nagari Batu Basa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Dan Perbuatan Maksiat Perspektif Fiqh Siyasa Dusturiyah. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)*, 2(2), 212–221. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i2.4775>
- Orlando, G. (2022). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. " Tarbiyah

Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains. 15-18.

- Perhubungan, D., & Padang, K. (n.d.). *Daftar nama opd di lingkungan pemerintah kota padang panjang. 1*, 12–13.
- Pertiwi, D. (2019). Dekradasi Perda Kota Serang Nomor 1 Tahun 2011 Dan Implementasinya Di Kota Serang. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 18(1), 91–102. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1422>
- Priyanto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(3025–4345).
- Putri, N. R. et al. (2024). Analisa Penerapan Pancasila Dalam Paradigma Hukum dan Ketahanan Nasional di Indonesia. 2(1), 46–52.
- Rahmawati, N. B. et al. (2025). *Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik : Perspektif Teoretis*. 5(1), 313–323.
- Role, T. H. E. et al. (2024). *The Role Of Banyumas District In The Program Supporting The*. 6(1), 470–480.
- Roza, D. (2021). Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 18(April), 20–26. [https://adikanina1987.wordpress.com/2012/05/16/perkembangan-hukum-diindonesia/amp/#aoh=16104585013362&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari %251%24s](https://adikanina1987.wordpress.com/2012/05/16/perkembangan-hukum-diindonesia/amp/#aoh=16104585013362&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s)
- Salim. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (5th ed.). Sinar Grafika Offset. 13-17.
- Santoso, M. A. (1987). Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Local Authonomy At The United Nation Of Republic Indonesia. 413–425.
- Sari, H. D. (2022). Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*, 20. <https://osf.io/preprints/pkdqw/%0Ahttps://osf.io/pkdqw/download>
- Statistik, B. P. (n.d.). *Satu Data Indonesia untuk Mewujudkan Sistem Statistik Nasional*. <https://satasik.tasikmalayakota.go.id/files/Satu%0AData%0AIndonesia%0A-%0ASatasik.pdf>. 11-15.

- Suhenriko, M. (2023). Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia. 1(2), 64–71.
- Susanti, D. ., & Efendi, A. (2021). Pancasila dalam Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18, 4.
- Talita, N. et al. (2024). Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. 2023, 1–20. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Tumangger, E. N. et al. (2023). Terhadap Sanksi Dalam Peraturan Walikota Ditinjau Dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(1), 75–90. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.19449>
- Ummah, M. S. (2019). No Title. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari. 17.
- Utamy, H. R., & Efendi, R. (2019). Kedudukan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(1), 1–14.
- Zarkasi, A. (2004). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, 2(4), 104–120.

Perundang-undangan

UUD 1945

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan